



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Hasbiadi Bin Kusnadi;
2. Tempat lahir : Kuala Enok;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 24 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kost Haji Imron, No. -, Rt. -, Rw. -, Belakang Pasar Tanjung Uma, Kel. Tanjung Uma, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau Atau Alamat KTP Jl. Parit I, Lorong Kayu, No. -, Rt. -, Rw. -, Desa Pulau Kijang, Kec. Reteh, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : ABK SB. TANPA NAMA;

Terdakwa Hasbiadi Bin Kusnadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Nicky Bin Alm Danny;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 28 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Harapan Swadaya, No. -, Rt. 04 Rw. 05,
Kel. Bengkong, Kec. Bengkong Sadai, Kota Batam,
Prov. Kepulauan Riau;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : ABK SB. TANPA NAMA;

Terdakwa Nicky Bin Alm Danny ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Para Terdakwa ditangkap secara bersamaan pada tanggal hari Selasa tanggal 15 Desember 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I HASBIADI bin KUSNADI dan Terdakwa II NICKY bin (alm) DANNY** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan “*TINDAK PIDANA PABEAN*” sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Pasal 102 huruf a UU RI Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I HASBIADI bin KUSNADI dan Terdakwa II NICKY bin (alm) DANNY** selama **2 (dua) tahun** dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sarana pengangkut SB. TANPA NAMA ;
 2. 1 (satu) set kunci kontak SB. TANPA NAMA;
 3. 1 (satu) unit power inverter;

Dikembalikan kepada saksi ADI PUTRA

4. 1 (satu unit) handphone berwarna hitam dengan merk “Nokia” dengan nomor IMEI 1 : 357296089537941 dan IMEI 2 : 357296089587946;
5. 1 (satu unit) handphone berwarna hitam dengan merk “Samsung Galaxy S7 Edge” dengan nomor IMEI 1 : 358982079442957/01 dan IMEI 2 : 358983079442955/01;
6. Muatan SB. TANPA NAMA berupa :
 1. Rokok (SKM) merk “SOL Bold” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 1407 slop @10 bks @20 btg;
 2. Rokok (SKM) merk “REXO” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 50 slop @10 bks @20 btg;



3. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Martell Gordon Bleu" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 1 karton @12 botol @700 ml @40%;
4. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Martell V.S.O.P" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 2 karton @12 botol @700 ml @40%;
5. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Bacardi" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 16 karton @12 botol @750 ml @40%;
6. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Bacardi" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 7 botol @750 ml @40%;
7. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jameson" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 30 karton @12 botol @750 ml @40%;
8. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jameson" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 9 botol @750 ml @40%;
9. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Bombay Sapphire" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 6 karton @12 botol @750 ml @47%;
10. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnnie Walker Black Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 24 karton @12 botol @750 ml @40%;
11. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnnie Walker Red Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 31 karton @12 botol @750ml @40%;
12. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Singleton" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 7 karton @6 botol @700 ml @40%;
13. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jack Daniel's" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 8 karton @12 botol @700 ml @40%;
14. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jack Daniel's" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 10 karton @12 botol @1000 ml @40%;
15. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Myers's Jamaica Rum" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 110 karton @12 botol @750 ml @40%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jose Cuervo" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 42 karton @12 botol @750 ml @40%;
17. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Absolut Vodka" tanpa dilekati pita cukai 6 karton @12 botol @750 ml @40%;
18. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Baileys" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 30 karton @12 botol @1000 ml @17%;
19. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Chivas Regal" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 6 karton @6 botol @750 ml @40%;
20. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Chivas Regal" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 5 karton @12 botol @700 ml @40%;
21. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "The Original Gordon's" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 18 karton @12 botol @750 ml @37.5%;
22. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Glenfiddich" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 22 karton @12 botol @700 ml @40%;
23. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Glenfiddich" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 7 botol @700 ml @40%;
24. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Glenfiddich" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 7 karton @12 botol @750 ml @40%;
25. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Carlo Rossi" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 15 karton @12 botol @750 ml @11.5%;
26. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jagermeister" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 14 karton @12 botol @700 ml @35%;
27. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Tanqueray" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 2 karton @12 botol @750 ml @47,3%;
28. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "SO LE CA" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 2 karton @12 botol @750 ml @13,5%;

Halaman 5 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Martini" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 3 karton @12 botol @750 ml @7.5%;
30. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Hennessy Black" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 1 karton @12 botol @1000 ml @43%;
31. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Hendrik's Gin" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 6 karton @12 botol @700 ml @41,4%;
32. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Macallan Terra" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 2 karton @6 botol @700 ml @43,8%;
33. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Macallan Enigma" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 3 karton @6 botol @700 ml @44,9%;
34. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Hibiki Suntory Whiski" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 12 karton @6 botol @700 ml @43%.

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

7. 1 (satu) buah bendera Indonesia;
8. 2 (dua) buah bendera Isyarat;
9. 1 (satu) buah papan nama KM. CAHAYA KURNIA I;
- 10.1 (satu) buah cap KM. CAHAYA KURNIA I;
- 11.1 (satu) lembar Pas Besar Sementara CAHAYA KURNIA I dengan nomor AL.205/11/07/KSOP-BAA.2020 yang diterbitkan oleh KSOP Bagansiapiapi pada tanggal 14 April 2020 dan berlaku sampai dengan 12 Oktober 2020;
- 12.2 (dua) lembar Surat Ukur Internasional CAHAYA KURNIA I dengan nomor 1345/PPe yang diterbitkan oleh KSOP Bagansiapiapi pada tanggal 14 April 2020 dan berlaku sampai dengan 12 Oktober 2020;
- 13.3 (tiga) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang CAHAYA KURNIA I dengan nomor AL.501/12/3/KSOP.BAA-2020 yang diterbitkan oleh KSOP Bagansiapiapi pada tanggal 14 April 2020;
- 14.1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara CAHAYA KURNIA I dengan nomor PK.001/4/03/KSOP-BAA-2020 yang diterbitkan oleh KSOP Bagansiapiapi pada tanggal 14 April 2020;

Halaman 6 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15.2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang CAHAYA KURNIA I dengan nomor PK.102/06/14/KSOP-BAA.2020 yang diterbitkan oleh KSOP Bagansiapiapi pada tanggal 14 April 2020;
- 16.1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang CAHAYA KURNIA I dengan nomor PK.001/11/04/KSOP-BAA-2020 yang diterbitkan oleh KSOP Bagansiapiapi pada tanggal 14 April 2020;
- 17.1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum CAHAYA KURNIA I dengan nomor : AL.304/14/8/KSOP.BAA-2020 yang diterbitkan oleh KSOP Bagansiapiapi pada tanggal 14 April 2020;
- 18.1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar a.n. KM CAHAYA KURNIA I dengan nomor C.11.2.3-KP.I-WK/002/IX/2020 yang diterbitkan oleh KSOP Khusus Batam pada tanggal 09 Desember 2020;
- 19.1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar a.n. KM VIRGO dengan nomor C.11.2.3-KP.I-WK/002/IX/2020 yang diterbitkan oleh KSOP Khusus Batam pada tanggal 10 November 2020;
- 20.1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal KM. CAHAYA KURNIA I;
- 21.1 (satu) set Outward Manifest KM. CAHAYA KURNIA I;
- 22.1 (satu) lembar dokumen CAHAYA KURNIA I yang berisikan Last Port of Call dan Next Port of Call;
- 23.11 (sebelas) lembar Crew List CAHAYA KURNIA I dengan nakhoda WAHIYUDIN;
- 24.1 (satu) lembar Notice Under Section 24 KM. CAHAYA KURNIA I tanggal 09 Desember 2020;
- 25.1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal KM. SEHATI JAYA;
- 26.1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar KM. SEHATI JAYA NO. 491/PPe dengan nomor : C.11.4.1-KP.I-WK/017/XII/2020 yang diterbitkan oleh KSOP Khusus Batam pada tanggal 08 Desember 2020;
- 27.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nakhoda a.n. WAHIYUDDIN, KM. SEHATI JAYA tanggal 08 Desember 2020;
- 28.1 (satu) lembar Daftar Awak Kapal KM. SEHATI JAYA tanggal 08 Desember 2020;
- 29.1 (satu) lembar Daftar Manifest KM. SEHATI JAYA dengan NIL CARGO tanggal 08 Desember 2020;



(Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara)

- 30.1 (satu) buah paspor dengan nomor C6699084 a.n. ZAMRI yang diterbitkan di Kuala Tungkal pada tanggal 04 September 2020 dan berlaku sampai dengan 04 September 2025;
- 31.1 (satu) buah paspor dengan nomor C4725296 a.n. ANGGI PRAMUDIAN yang diterbitkan di Batam pada tanggal 16 September 2019 dan berlaku sampai dengan 16 September 2024;
- 32.1 (satu) buah paspor dengan nomor B8027308 a.n. ASKAR ARISANDI yang diterbitkan di Batam pada tanggal 21 Desember 2017 dan berlaku sampai dengan 21 Desember 2022;
- 33.1 (satu) buah paspor dengan nomor C6144127 a.n. ARDIYANSYAH yang diterbitkan di Batam pada tanggal 27 Desember 2019 dan berlaku sampai dengan 27 Desember 2024;
- 34.1 (satu) buah paspor dengan nomor C2770027 a.n. WAHIYUDIN yang diterbitkan di Batam pada tanggal 25 Januari 2019 dan berlaku sampai dengan 25 Januari 2024;
- 35.1 (satu) buah paspor dengan nomor C4548887 a.n. IBNU SYAKIR DRAJAT yang diterbitkan di Tembilahan pada tanggal 22 Agustus 2019 dan berlaku sampai dengan 22 Agustus 2024;
- 36.1 (satu) buah paspor dengan nomor C0374098 a.n. RAHMATULLAH yang diterbitkan di Selat Panjang pada tanggal 16 Mei 2018 dan berlaku sampai dengan 16 Mei 2023;
- 37.1 (satu) buah paspor dengan nomor B9045034 a.n. HUSIN BIN HASAN yang diterbitkan di Belakang Padang pada tanggal 08 Maret 2018 dan berlaku sampai dengan 08 Maret 2023;
- 38.1 (satu) buah paspor dengan nomor C7259596 a.n. AHMADI yang diterbitkan di Tembilahan pada tanggal 03 November 2020 dan berlaku sampai dengan 03 November 2025;
- 39.1 (satu) buah paspor dengan nomor C0322504 a.n. TUDENG yang diterbitkan di Batam pada tanggal 23 Juli 2018 dan berlaku sampai dengan 23 Juli 2023;
- 40.1 (satu) buah paspor dengan nomor C0877905 a.n. HERMAN yang diterbitkan di Batam pada tanggal 04 September 2018 dan berlaku sampai dengan 04 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada yang bersangkutan melalui Terdakwa HASBIADI bin KUSNADI)

41.1 (satu) lembar fotokopi e-KTP a.n. SUPRIADI dengan NIK : 2171024807839006 yang diterbitkan di Kota Batam pada tanggal 26 Februari 2019 yang berlaku hingga seumur hidup.

(Dikembalikan saksi SUPRIADI alias BOTAK bin SUPIAN)

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis maupun permohonan lisan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA ;

Bahwa Terdakwa I **HASBIADI bin KUSNADI**, Terdakwa II **NICKY bin (alm) DANNY** secara bersama-sama dengan Saksi **KADRI alias RIAN bin BASRI**, saksi **EDWIN RANDIKA alias WIWIN bin MARRANG**, saksi **SUPRIADI alias BOTAK bin SUPIAN**, saksi **SASO bin (alm) SARABU** (dilakukan penuntutan Terpisah) selaku ABK SB.TANPA NAMA serta **Sdr. SAMSUDIN alias UDIN alias SUDIN alias SUHARDI alias SUHAR alias ARDI (alm)** (selaku Tekong (Nakhoda) SB. TANPA NAMA telah Meninggal dunia berdasarkan Surat Visum **Et Repertum Nomor : VER / 62/ XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang dikeluarkan Dr. Leonardo, Sp.FM dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri**, pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 00.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Desember 2020 bertempat di Perairan Utara Nongsa pada koordinat 01°13.714' U / 104°4.007' T yang merupakan wilayah perairan Batam Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Batam namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, serta sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil berada lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun daripada Pengadilan dimana Tindak Pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan atau turut serta melakukan mengangkut barang impor yang tidak tercantum**

Halaman 9 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk



dalam manifest perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi **CAHYO WAHYU DIANTO** selaku Komandan Patroli Bea Cukai bersama-sama dengan saksi **HALDIKA KRESNA DHITAYANA** selaku Nahkoda, dan tim lainnya berjumlah 4 (empat) personil (yang semuanya adalah petugas penyidik Bea dan Cukai) melaksanakan tugas berdasarkan Pada saat terbitnya Surat Perintah Patroli Nomor : PRIN- 562/WBC.04/2020 tanggal 07 Desember 2020 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : 244/T.OPP/WBC.04/2020 tanggal 07 Desember 2020, Tim Patroli BC 1410 diperintahkan untuk melakukan operasi patroli laut Bea Cukai dengan daerah/wilayah patroli perairan pengawasan Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Tanjung Balai Karimun, fokus perairan Batam Kepulauan Riau. Adapun jangka waktu tugas selama 14 (empat belas) hari, dari tanggal dari tanggal 09 s.d. 22 Desember 2020 di kapal BC 1410 dengan tugas sebagai berikut :
 1. Melakukan Operasi Patroli Bea dan Cukai; dan
 2. Melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran ketentuan di bidang Kepabeanan dan Cukai.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Sekitar pukul 23.10 WIB, saksi CAHYO WAHYU DIANTO selaku Komandan Patroli Bea Cuka bersama tim patroli BC 1410 dan tim patroli BC 10022 dengan saksi **FINO ALFARIS selaku Komandan Patroli** sedang standby di perairan Telaga Punggur, Kota Batam mendapat informasi dari kapal patroli BC 20002, diketahui bahwa adanya pergerakan 5 (lima) unit High Speed Craft (HSC) yang bergerak dari arah timur (arah Tanjung Berakit) menuju ke arah Barat (arah Perairan Karang Galang), sehingga saksi CAHYO WAHYU DIANTO bersama (tim patroli BC 1410 dan tim patroli BC 10022 dengan saksi **FINO ALFARIS selaku Komandan Patroli**) langsung meluncur ke perairan Utara Nongsa / perairan Karang Galang guna menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya Sekitar pukul 23.30 WIB, setibanya di perairan Utara Nongsa, tim patroli BC 10022 melihat keberadaan sebuah HSC dalam kondisi bergelap dan langsung memberikan isyarat berupa lampu sorot ke arah HSC tersebut dan Tim patroli BC 1410, yang berada tidak jauh dari tim patroli BC 10022 dengan saksi **FINO ALFARIS selaku Komandan Patroli**, melihat lampu sorot ke

Halaman 10 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk



arah HSC tersebut dan langsung menuju ke arah HSC tersebut sambil menyalakan lampu police dan ikut memberikan lampu sorot ke arah HSC tersebut, Meskipun telah di sorot lampu dan di beri teriakan-teriakan untuk berhenti, HSC tersebut tetap tidak mau berhenti dan terus berupaya melarikan diri dengan cara melakukan manuver-manuver (membentuk angka 8) guna menimbulkan gelombang yang cukup kuat;

- Bahwa kemudian Saksi CAHYO WAHYU DIANTO selaku Komandan Patroli memberikan tembakan peringatan ke udara agar HSC tersebut segera berhenti, namun HSC tersebut tetap tidak mau berhenti dan tetap berupaya melarikan diri dengan cara melakukan manuver-manuver yang berbahaya (memotong arah haluan kapal patroli BC 1410), selanjutnya berkali-kali kapal patroli BC 1410 berhasil menghindari manuver-manuver yang dibuat oleh HSC tersebut namun pada akhirnya terjadi benturan di lambung kiri HSC tersebut, sesaat setelah benturan itu, HSC tersebut kembali melakukan manuver yang berbahaya dengan cara memotong haluan kapal BC 1410 sehingga terjadi benturan yang kedua dan menimbulkan kerusakan pada body kapal patroli BC 1410 dan kerusakan pada lambung kiri HSC tersebut dan meskipun telah terjadi benturan ke dua, HSC tersebut tetap berupaya kabur melarikan diri ke arah kiri (berlawanan arah jarum jam).
- Bahwa Mengantisipasi hal tersebut, tim patroli BC 1410 kembali melakukan pengejaran ke HSC tersebut, Setelah mendekat, saksi CAHYO WAHYU DIANTO memerintahkan Saksi HALDIKA KRESNA DHITAYANA dan Sdr. FARHAN HANIF untuk melompat dan mengamankan HSC tersebut, kemudian saksi HALDIKA KRESNA DHITAYANA dan Sdr. FARHAN HANIF langsung melompat, Setelah itu Saksi HALDIKA KRESNA DHITAYANA naik ke atas HSC tersebut, Saksi HALDIKA KRESNA DHITAYANA melihat sudah tidak ada orang lagi yang duduk di belakang kemudi HSC tersebut, kemudian Saksi. HALDIKA KRESNA DHITAYANA langsung menarik handle gas HSC tersebut guna menghentikan laju kapal tersebut;
- Setelah di lakukan pengamanan dan pemeriksaan, di ketahui bahwa HSC dengan **6 mesin merek YAMAHA @250 PK** tersebut diketahui tidak mempunyai nama (SB. TANPA NAMA) dengan membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan Rokok tanpa di lengkapi dokumen pelindung.

- Bahwa selanjutnya Saksi HALDIKA KRESNA DHITAYANA dan Sdr. FARHAN HANIF, dan tim melakukan pemeriksaan kapal SB. TANPA NAMA tersebut, saat pemeriksaan itu Sdr. SAMSUDIN alias UDIN alias SUDIN alias SUHARDI alias SUHAR alias ARDI selaku Nahkodah Kapal SB. TANPA NAMA melarikan diri dengan terjun di laut dan telah meninggal dunia berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER /62/ XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang dikeluarkan Dr. Leonardo, Sp.FM dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri, sedangkan yang ada di kapal SB TANPA NAMA adalah ABK Sebanyak 6 orang yaitu **Terdakwa I** HASBIADI bin KUSNADI, **Terdakwa II** NICKY bin (alm) DANNY **secara bersama-sama dengan Saksi** KADRI alias RIAN bin BASRI, **saksi** EDWIN RANDIKA alias WIWIN bin MARRANG, **saksi** SUPRIADI alias BOTAK bin SUPIAN, **saksi** SASO bin (alm) SARABU selaku Anak Buah Kapal SB. TANPA NAMA, kemudian dilakukan pemeriksaan kapal SB. TANPA NAMA tersebut dan diketahui bahwa kapal SB. TANPA NAMA membawa kotak-kotak yang berisikan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai sebanyak 441 (empat ratus empat puluh satu) karton dan rokok SKM sebanyak 1.457 (seribu empat ratus lima puluh tujuh) slop tanpa dilekati pita cukai yang didapat dari ship to ship di *Out Port Limited* (OPL) Timur dengan rincian sebagai berikut :

- o Rokok (SKM) merek "SOL Bold" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 1.407 slop @10 bks @20 btg (281.400 btg) dengan negara asal Indonesia, yang terdapat tulisan "FOR EXPORT ONLY";
- o Rokok (SKM) merek "REXO" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 50 slop @10 bks @20 btg (10.000 btg) dengan negara asal Indonesia, yang terdapat tulisan "KHUSUS KAWASAN BEBAS BATAM";
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Martell Gordon Bleu" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 1 karton @12 botol @700 ml @40% (12 botol) dengan negara asal Prancis;

Halaman 12 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Martell V.S.O.P” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 2 karton @12 botol @700 ml @40% (24 botol) dengan negara asal Prancis;
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Bacardi” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 16 karton @12 botol @750 ml @40% (192 botol) dengan negara asal Puerto Rico;
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Bacardi” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 7 botol @750 ml @40% (7 botol) dengan negara asal Puerto Rico;
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Jameson” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 30 karton @12 botol @750 ml @40% (360 botol) dengan negara asal Ireland (Irlandia);
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Jameson” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 9 botol @750 ml @40% (9 botol) dengan negara asal Irlandia;
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Bombay Sapphire” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 6 karton @12 botol @750 ml @47% (72 botol) dengan negara asal UK (Britania Raya);
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Johnnie Walker Black Label” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 24 karton @12 botol @750 ml @40% (288 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Johnnie Walker Red Label” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 31 karton @12 botol @750ml @40% (372 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Singleton” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 7 karton @6 botol @700 ml @40% (42 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Jack Daniel’s” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 8 karton @12 botol @700 ml @40% (96 botol) dengan negara asal USA (Amerika Serikat);
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Jack Daniel’s” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 10 karton @12 botol



@1000 ml @40% (120 botol) dengan negara asal USA (Amerika Serikat);

- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Myers's Jamaica Rum" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 110 karton @12 botol @750 ml @40% (1.320 botol) dengan negara asal Jamaika;
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Jose Cuervo" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 42 karton @12 botol @750 ml @40% (504 botol) dengan negara asal Meksiko;
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Absolut Vodka" tanpa dilekati pita cukai 6 karton @12 botol @750 ml @40% (72 botol) dengan negara asal Swedia;
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Baileys" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 30 karton @12 botol @1000 ml @17% (360 botol) dengan negara asal Irlandia;
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Chivas Regal" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 6 karton @6 botol @750 ml @40% (36 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Chivas Regal" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 5 karton @12 botol @700 ml @40% (60 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "The Original Gordon's" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 18 karton @12 botol @750 ml @37.5% (216 botol) dengan negara asal UK (Britania Raya);
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Glenfiddich" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 22 karton @12 botol @700 ml @40% (264 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Glenfiddich" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 7 botol @700 ml @40% (7 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Glenfiddich" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 7 karton @12 botol @750 ml @40% (84 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Carlo Rossi" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 15 karton @12 botol @750 ml @11.5% (180 botol) dengan negara asal USA (Amerika Serikat);

Halaman 14 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Jagermeister” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 14 karton @12 botol @700 ml @35% (168 botol) dengan negara asal Jerman;
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Tanqueray” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 2 karton @12 botol @750 ml @47,3% (24 botol) dengan negara asal UK (Britania Raya);
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “SO LE CA” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 2 karton @12 botol @750 ml @13,5% (24 botol) dengan negara asal tidak diketahui;
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Martini” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 3 karton @12 botol @750 ml @7.5% (36 botol) dengan negara asal Italia;
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Hennessy Black” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 1 karton @12 botol @1000 ml @43% (12 botol) dengan negara asal Prancis;
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Hendrik’s Gin” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 6 karton @12 botol @700 ml @41,4% (72 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Macallan Terra” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 2 karton @6 botol @700 ml @43,8% (12 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Macallan Enigma” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 3 karton @6 botol @700 ml @44,9% (18 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Hibiki Suntory Whisky” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 12 karton @6 botol @700 ml @43% (72 botol) dengan negara asal Jepang.
- Bahwa saksi Saksi HALDIKA KRESNA DHITAYANA bersama Tim Patroli BC 1288 setelah melakukan penegahan terhadap SB. TANPA NAMA, dengan cara prosedur sebagai berikut :
 - Sebelum melakukan penindakan, Tim Patroli BC 1410 melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut, muatan serta awak kapal SB. TANPA NAMA dan diterbitkan dokumen yang ditandatangani dan/atau dicap jempol oleh **Terdakwa I HASBIADI bin KUSNADI** selaku seorang ABK SB. TANPA NAMA dikarenakan

Halaman 15 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Nakhoda SB. TANPA NAMA melarikan diri dengan cara terjun ke laut. Adapun dokumen yang telah dibuat berupa :

- 1) Surat Pernyataan Bersedia Diperiksa tanggal 15 Desember 2020;
 - 2) Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BA- 103/WBC.04/2020 tanggal 15 Desember 2020;
 - 3) Surat Pernyataan Pemeriksaan SB. TANPA NAMA;
 - 4) Pernyataan Hasil Pemeriksaan SB. TANPA NAMA;
 - 5) Laporan Penindakan Nomor : LP- 103/WBC.04/2020 tanggal 15 Desember 2020;
- Setelah diketahui terjadinya pelanggaran dibidang Kepabeanan dan/atau Cukai, maka dilakukan penindakan dan membuat dokumen berupa :
- 1) Surat Bukti Penindakan Nomor : SBP- 103/WBC.04/2020 tanggal 15 Desember 2020;
 - 2) Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut / Barang Nomor : BA- 103/WBC.04/2020 tanggal 15 Desember 2020;
 - 3) Berita Acara Serah Terima Sarana Pengangkut / Barang Nomor : BA- 103/WBC.04/2020 tanggal 15 Desember 2020.
- Selanjutnya SB. TANPA NAMA berikut muatan, awak kapal dan dokumen penindakan dibawa menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun, dengan membuat **Berita Acara Serah Terima Sarana Pengangkut / Barang Nomor : BA- 103/WBC.04/2020 tanggal 15 Desember 2020.**
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap **Terdakwa I HASBIADI bin KUSNADI, Terdakwa II NICKY bin (alm) DANNY secara bersama-sama dengan Saksi KADRI alias RIAN bin BASRI, saksi EDWIN RANDIKA alias WIWIN bin MARRANG, saksi SUPRIADI alias BOTAK bin SUPIAN, saksi SASO bin (alm) SARABU selaku Anak Buah Kapal SB. TANPA NAMA selaku Anak Buah Kapal SB. TANPA NAMA/** speedboat tersebut, diketahui bahwa :
- 1) Kapal speedboat tersebut tidak memiliki nama dan tidak memiliki dokumen kapal (SB. TANPA NAMA)
 - 2) Diketahui bahwa speedboat tersebut bertenaga 6 (enam) buah mesin Suzuki @250 PK



- 3) SB. TANPA NAMA kedatangan membawa muatan berupa kotak-kotak yang di lapiasi plastik berwarna hitam;
- 4) Speedboat tersebut tidak memiliki dokumen manifest, dokumen kepabeanan (PPFTZ-01) dan dokumen cukai (CK-5);
- 5) Pada saat penegahan, Nakhoda sudah terjun ke laut
- 6) Jumlah ABK yang tersisa di atas speedboat tinggal 6 (enam) orang.

- Bahwa menurut pendapat Ahli Kepabeanan Ahli Nautika ERY SETIAWAN menyatakan bahwa : Lokasi penindakan koordinat 01°13.714' U / 104°4.007' T berada di Perairan Pulau Nongsa, tersebut masuk wilayah Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau Indonesia dan Lokasi penindakan koordinat 01°13.714' U / 104°4.007' T berada di diluar dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan jika diukur dengan menggunakan peta maka jarak koordinat tersebut dengan batas Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Pulau Batam) adalah sejauh $\pm 1,8$ (satu koma delapan) mil laut dan berada di arah Utara dari batas Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tersebut;
- Bahwa pendapat Ahli Kepabeanan AWALUDIN menyatakan Berdasarkan Pasal 33 Ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Dan Pembebasan Cukai, sebagaimana di ubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 84/PMK.04/2019 tanggal 28 Mei 2019, menyatakan bahwa barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, diperlakukan sebagai barang yang berasal dari luar Daerah Pabean dalam hal pengusaha tidak dapat melampirkan Pemberitahuan Pabean yang digunakan pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas atau membuktikan dengan melampirkan dokumen pendukung bahwa barang berasal dari Kawasan Bebas, sehingga barang tersebut diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk.
- Bahwa akibat penyelundupan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai dan rokok SKM tanpa dilekati pita cukai tersebut berupa berpotensi merugikan negara sebesar Rp

Halaman 17 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7.855.408.100,- (tujuh miliar delapan ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan ribu seratus rupiah).

Akibat Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana **Pasal 102 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor :10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;**

ATAU

KEDUA ;

Bahwa Terdakwa I **HASBIADI bin KUSNADI**, Terdakwa II **NICKY bin (alm) DANNY** secara bersama-sama dengan Saksi **KADRI alias RIAN bin BASRI**, saksi **EDWIN RANDIKA alias WIWIN bin MARRANG**, saksi **SUPRIADI alias BOTAK bin SUPIAN**, saksi **SASO bin (alm) SARABU** (dilakukan penuntutan Terpisah) selaku ABK SB.TANPA NAMA serta **Sdr. SAMSUDIN alias UDIN alias SUDIN alias SUHARDI alias SUHAR alias ARDI (alm)** (selaku Tekong (Nakhoda) SB. TANPA NAMA telah Meninggal dunia berdasarkan Surat Visum **Et Repertum Nomor : VER / 62/ XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang dikeluarkan Dr. Leonardo, Sp.FM dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri**, pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 00.00 WIB, atau setidaknya pada suatu hari di bulan Desember 2020 bertempat di Perairan Utara Nongsa pada koordinat 01°13.714' U / 104°4.007' T yang merupakan wilayah perairan Batam Republik Indonesia atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Batam namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, serta sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil berada lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun daripada Pengadilan dimana Tindak Pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan atau yang turut serta melakukan tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan**

Halaman 18 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk



pembayaran cukai. Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa antara lain sebagai berikut;

- Bahwa berawal saksi **CAHYO WAHYU DIANTO** selaku Komandan Patroli Bea Cukai bersama-sama dengan saksi **HALDIKA KRESNA DHITAYANA** selaku Nahkoda, dan tim lainnya berjumlah 4 (empat) personil (yang semuanya adalah petugas penyidik Bea dan Cukai) melaksanakan tugas berdasarkan Pada saat terbitnya Surat Perintah Patroli Nomor : PRIN- 562/WBC.04/2020 tanggal 07 Desember 2020 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : 244/T.OPP/WBC.04/2020 tanggal 07 Desember 2020, Tim Patroli BC 1410 diperintahkan untuk melakukan operasi patroli laut Bea Cukai dengan daerah/wilayah patroli perairan pengawasan Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Tanjung Balai Karimun, fokus perairan Batam Kepulauan Riau. Adapun jangka waktu tugas selama 14 (empat belas) hari, dari tanggal dari tanggal 09 s.d. 22 Desember 2020 di kapal BC 1410 dengan tugas sebagai berikut :
 1. Melakukan Operasi Patroli Bea dan Cukai; dan
 2. Melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran ketentuan di bidang Kepabeanan dan Cukai.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Sekitar pukul 23.10 WIB, saksi CAHYO WAHYU DIANTO selaku Komandan Patroli Bea Cuka bersama tim patroli BC 1410 dan tim patroli BC 10022 dengan saksi **FINO ALFARIS** selaku Komandan Patroli sedang standby di perairan Telaga Punggur, Kota Batam mendapat informasi dari kapal patroli BC 20002, diketahui bahwa adanya pergerakan 5 (lima) unit High Speed Craft (HSC) yang bergerak dari arah timur (arah Tanjung Berakit) menuju ke arah Barat (arah Perairan Karang Galang), sehingga saksi CAHYO WAHYU DIANTO bersama (tim patroli BC 1410 dan tim patroli BC 10022 dengan saksi **FINO ALFARIS** selaku Komandan Patroli) langsung meluncur ke perairan Utara Nongsa / perairan Karang Galang guna menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya Sekitar pukul 23.30 WIB, setibanya di perairan Utara Nongsa, tim patroli BC 10022 melihat keberadaan sebuah HSC dalam kondisi bergelap dan langsung memberikan isyarat berupa lampu sorot ke arah HSC tersebut dan Tim patroli BC 1410, yang berada tidak jauh dari tim patroli BC 10022 dengan saksi **FINO ALFARIS** selaku Komandan Patroli, melihat lampu sorot ke arah HSC tersebut dan langsung menuju ke arah HSC tersebut sambil menyalakan lampu police dan ikut memberikan lampu sorot ke arah HSC

Halaman 19 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk



tersebut, Meskipun telah di sorot lampu dan di beri teriakan-teriakan untuk berhenti, HSC tersebut tetap tidak mau berhenti dan terus berupaya melarikan diri dengan cara melakukan manuver-maneuver (membentuk angka 8) guna menimbulkan gelombang yang cukup kuat;

- Bahwa kemudian Saksi CAHYO WAHYU DIANTO selaku Komandan Patroli memberikan tembakan peringatan ke udara agar HSC tersebut segera berhenti, namun HSC tersebut tetap tidak mau berhenti dan tetap berupaya melarikan diri dengan cara melakukan manuver-maneuver yang berbahaya (memotong arah haluan kapal patroli BC 1410), selanjutnya berkali-kali kapal patroli BC 1410 berhasil menghindari manuver-maneuver yang dibuat oleh HSC tersebut namun pada akhirnya terjadi benturan di lambung kiri HSC tersebut, sesaat setelah benturan itu, HSC tersebut kembali melakukan manuver yang berbahaya dengan cara memotong haluan kapal BC 1410 sehingga terjadi benturan yang kedua dan menimbulkan kerusakan pada body kapal patroli BC 1410 dan kerusakan pada lambung kiri HSC tersebut dan meskipun telah terjadi benturan ke dua, HSC tersebut tetap berupaya kabur melarikan diri ke arah kiri (berlawanan arah jarum jam).
- Bahwa Mengantisipasi hal tersebut, tim patroli BC 1410 kembali melakukan pengejaran ke HSC tersebut, Setelah mendekat, saksi CAHYO WAHYU DIANTO memerintahkan Saksi HALDIKA KRESNA DHITAYANA dan Sdr. FARHAN HANIF untuk melompat dan mengamankan HSC tersebut, kemudian saksi HALDIKA KRESNA DHITAYANA dan Sdr. FARHAN HANIF langsung melompat, Setelah itu Saksi HALDIKA KRESNA DHITAYANA naik ke atas HSC tersebut, Saksi HALDIKA KRESNA DHITAYANA melihat sudah tidak ada orang lagi yang duduk di belakang kemudi HSC tersebut, kemudian Saksi. HALDIKA KRESNA DHITAYANA langsung menarik handle gas HSC tersebut guna menghentikan laju kapal tersebut;
- Setelah di lakukan pengamanan dan pemeriksaan, di ketahui bahwa HSC dengan **6 mesin merek YAMAHA @250 PK** tersebut diketahui tidak mempunyai nama (SB. TANPA NAMA) dengan membawa muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan Rokok tanpa di lengkapi dokumen pelindung.
- Bahwa selanjutnya Saksi HALDIKA KRESNA DHITAYANA dan Sdr. FARHAN HANIF, dan tim melakukan pemeriksaan kapal SB. TANPA

Halaman 20 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk



NAMA tersebut, saat pemeriksaan itu Sdr. SAMSUDIN alias UDIN alias SUDIN alias SUHARDI alias SUHAR alias ARDI selaku Nahkodah Kapal SB. TANPA NAMA melarikan diri dengan terjun di laut dan telah meninggal dunia berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER /62/ XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang dikeluarkan Dr. Leonardo, Sp.FM dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri, sedangkan yang ada dikapal SB TANPA NAMA adalah ABK Sebanyak 6 orang yaitu **Terdakwa I** HASBIADI bin KUSNADI, **Terdakwa II** NICKY bin (alm) DANNY **secara bersama-sama dengan Saksi** KADRI alias RIAN bin BASRI, **saksi** EDWIN RANDIKA alias WIWIN bin MARRANG, **saksi** SUPRIADI alias BOTAK bin SUPIAN, **saksi** SASO bin (alm) SARABU selaku Anak Buah Kapal SB. TANPA NAMA, kemudian dilakukan pemeriksaan kapal SB. TANPA NAMA tersebut dan diketahui bahwa kapal SB. TANPA NAMA membawa kotak-kotak yang berisikan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai sebanyak 441 (empat ratus empat puluh satu) karton dan rokok SKM sebanyak 1.457 (seribu empat ratus lima puluh tujuh) slop tanpa dilekati pita cukai yang didapat dari ship to ship di *Out Port Limited* (OPL) Timur dengan rincian sebagai berikut :

- o Rokok (SKM) merek "SOL Bold" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 1.407 slop @10 bks @20 btg (281.400 btg) dengan negara asal Indonesia, yang terdapat tulisan "FOR EXPORT ONLY";
- o Rokok (SKM) merek "REXO" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 50 slop @10 bks @20 btg (10.000 btg) dengan negara asal Indonesia, yang terdapat tulisan "KHUSUS KAWASAN BEBAS BATAM";
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Martell Gordon Bleu" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 1 karton @12 botol @700 ml @40% (12 botol) dengan negara asal Prancis;
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Martell V.S.O.P" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 2 karton @12 botol @700 ml @40% (24 botol) dengan negara asal Prancis;
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Bacardi" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 16 karton @12 botol @750 ml @40% (192 botol) dengan negara asal Puerto Rico;

Halaman 21 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Bacardi” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 7 botol @750 ml @40% (7 botol) dengan negara asal Puerto Rico;
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Jameson” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 30 karton @12 botol @750 ml @40% (360 botol) dengan negara asal Ireland (Irlandia);
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Jameson” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 9 botol @750 ml @40% (9 botol) dengan negara asal Irlandia;
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Bombay Sapphire” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 6 karton @12 botol @750 ml @47% (72 botol) dengan negara asal UK (Britania Raya);
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Johnnie Walker Black Label” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 24 karton @12 botol @750 ml @40% (288 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Johnnie Walker Red Label” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 31 karton @12 botol @750ml @40% (372 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Singleton” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 7 karton @6 botol @700 ml @40% (42 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Jack Daniel’s” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 8 karton @12 botol @700 ml @40% (96 botol) dengan negara asal USA (Amerika Serikat);
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Jack Daniel’s” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 10 karton @12 botol @1000 ml @40% (120 botol) dengan negara asal USA (Amerika Serikat);
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Myers’s Jamaica Rum” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 110 karton @12 botol @750 ml @40% (1.320 botol) dengan negara asal Jamaika;

Halaman 22 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Jose Cuervo” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 42 karton @12 botol @750 ml @40% (504 botol) dengan negara asal Meksiko;
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Absolut Vodka” tanpa dilekati pita cukai 6 karton @12 botol @750 ml @40% (72 botol) dengan negara asal Swedia;
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Baileys” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 30 karton @12 botol @1000 ml @17% (360 botol) dengan negara asal Irlandia;
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Chivas Regal” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 6 karton @6 botol @750 ml @40% (36 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Chivas Regal” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 5 karton @12 botol @700 ml @40% (60 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “The Original Gordon’s” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 18 karton @12 botol @750 ml @37.5% (216 botol) dengan negara asal UK (Britania Raya);
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Glenfiddich” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 22 karton @12 botol @700 ml @40% (264 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Glenfiddich” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 7 botol @700 ml @40% (7 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Glenfiddich” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 7 karton @12 botol @750 ml @40% (84 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Carlo Rossi” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 15 karton @12 botol @750 ml @11.5% (180 botol) dengan negara asal USA (Amerika Serikat);
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Jagermeister” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 14 karton @12 botol @700 ml @35% (168 botol) dengan negara asal Jerman;

Halaman 23 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk



- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Tanqueray” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 2 karton @12 botol @750 ml @47,3% (24 botol) dengan negara asal UK (Britania Raya);
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “SO LE CA” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 2 karton @12 botol @750 ml @13,5% (24 botol) dengan negara asal tidak diketahui;
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Martini” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 3 karton @12 botol @750 ml @7.5% (36 botol) dengan negara asal Italia;
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Hennesey Black” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 1 karton @12 botol @1000 ml @43% (12 botol) dengan negara asal Prancis;
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Hendrik’s Gin” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 6 karton @12 botol @700 ml @41,4% (72 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Macallan Terra” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 2 karton @6 botol @700 ml @43,8% (12 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Macallan Enigma” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 3 karton @6 botol @700 ml @44,9% (18 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- o Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Hibiki Suntory Whiski” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 12 karton @6 botol @700 ml @43% (72 botol) dengan negara asal Jepang.
- Bahwa saksi Saksi HALDIKA KRESNA DHITAYANA bersama Tim Patroli BC 1288 setelah melakukan penegahan terhadap SB. TANPA NAMA, dengan cara prosedur sebagai berikut :
 - Sebelum melakukan penindakan, Tim Patroli BC 1410 melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut, muatan serta awak kapal SB. TANPA NAMA dan diterbitkan dokumen yang ditandatangani dan/atau dicap jempol oleh **Terdakwa I HASBIADI bin KUSNADI** selaku seorang ABK SB. TANPA NAMA dikarenakan Nakhoda SB. TANPA NAMA melarikan diri dengan cara terjun ke laut. Adapun dokumen yang telah dibuat berupa :
 - 1) Surat Pernyataan Bersedia Diperiksa tanggal 15 Desember 2020;



- 2) Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BA- 103/WBC.04/2020 tanggal 15 Desember 2020;
- 3) Surat Pernyataan Pemeriksaan SB. TANPA NAMA;
- 4) Pernyataan Hasil Pemeriksaan SB. TANPA NAMA;
- 5) Laporan Penindakan Nomor : LP- 103/WBC.04/2020 tanggal 15 Desember 2020;

➤ Setelah diketahui terjadinya pelanggaran dibidang Kepabeanan dan/atau Cukai, maka dilakukan penindakan dan membuat dokumen berupa :

- 1) Surat Bukti Penindakan Nomor : SBP- 103/WBC.04/2020 tanggal 15 Desember 2020;
- 2) Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut / Barang Nomor : BA- 103/WBC.04/2020 tanggal 15 Desember 2020;
- 3) Berita Acara Serah Terima Sarana Pengangkut / Barang Nomor : BA- 103/WBC.04/2020 tanggal 15 Desember 2020.

➤ Selanjutnya SB. TANPA NAMA berikut muatan, awak kapal dan dokumen penindakan dibawa menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun, dengan membuat **Berita Acara Serah Terima Sarana Pengangkut / Barang Nomor : BA- 103/WBC.04/2020 tanggal 15 Desember 2020.**

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap **Terdakwa I HASBIADI bin KUSNADI, Terdakwa II NICKY bin (alm) DANNY secara bersama-sama dengan Saksi KADRI alias RIAN bin BASRI, saksi EDWIN RANDIKA alias WIWIN bin MARRANG, saksi SUPRIADI alias BOTAK bin SUPIAN, saksi SASO bin (alm) SARABU selaku Anak Buah Kapal SB. TANPA NAMA selaku Anak Buah Kapal SB. TANPA NAMA/** speedboat tersebut, diketahui bahwa :

- 1) Kapal speedboat tersebut tidak memiliki nama dan tidak memiliki dokumen kapal (SB. TANPA NAMA)
- 2) Diketahui bahwa speedboat tersebut bertenaga 6 (enam) buah mesin Suzuki @250 PK
- 3) SB. TANPA NAMA kedatangan membawa muatan berupa kotak-kotak yang di lapiasi plastik berwarna hitam;
- 4) Speedboat tersebut tidak memiliki dokumen manifest, dokumen kepabeanan (PPFTZ-01) dan dokumen cukai (CK-5);
- 5) Pada saat penegahan, Nakhoda sudah terjun ke laut

Halaman 25 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Jumlah ABK yang tersisa di atas speedboat tinggal 6 (enam) orang.
- Bahwa menurut pendapat Ahli Kepabeanan Ahli Nautika ERY SETIAWAN menyatakan bahwa : Lokasi penindakan koordinat 01°13.714' U / 104°4.007' T berada di Perairan Pulau Nongsa, tersebut masuk wilayah Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau Indonesia dan Lokasi penindakan koordinat 01°13.714' U / 104°4.007' T berada di diluar dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan jika diukur dengan menggunakan peta maka jarak koordinat tersebut dengan batas Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Pulau Batam) adalah sejauh ± 1,8 (satu koma delapan) mil laut dan berada di arah Utara dari batas Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tersebut;
 - Bahwa pendapat Ahli Kepabeanan AWALUDIN menyatakan Berdasarkan Pasal 33 Ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Dan Pembebasan Cukai, sebagaimana di ubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 84/PMK.04/2019 tanggal 28 Mei 2019, menyatakan bahwa barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, diperlakukan sebagai barang yang berasal dari luar Daerah Pabean dalam hal pengusaha tidak dapat melampirkan Pemberitahuan Pabean yang digunakan pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas atau membuktikan dengan melampirkan dokumen pendukung bahwa barang berasal dari Kawasan Bebas, sehingga barang tersebut diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk.
 - Bahwa akibat penyelundupan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai dan rokok SKM tanpa dilekati pita cukai tersebut berupa berpotensi merugikan negara sebesar Rp 7.855.408.100,- (tujuh miliar delapan ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan ribu seratus rupiah).

Akibat Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana **Pasal 50 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang**

Halaman 26 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fino Alfaris, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah seorang petugas yang melakukan penindakan terhadap SB. TANPA NAMA tersebut di Perairan Utara Nongsa pada koordinat 01° 13.714' U / 104° 4.007' T, Indonesia pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 00.00 WIB, SB. TANPA NAMA tersebut berasal dari Out Port Limited (OPL) Timur, tujuan Batam, Indonesia dan ditegah oleh Tim Patroli BC 1410 dan Tim Patroli BC 10022;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Sekitar pukul 23.10 WIB, tim patroli BC 10022 dan tim patroli BC 1410 sedang *standby* di perairan Telaga Punggur, Kota Batam, kemudian berdasarkan informasi dari kapal patroli BC 20002, diketahui bahwa adanya pergerakan 5 (lima) unit High Speed Craft (HSC) atau speed boat berkecepatan tinggi yang bergerak dari arah timur yaitu arah Tanjung Berakit menuju ke arah Barat yaitu arah Perairan Karang Galang, lalu Saksi beserta tim patroli BC 10022 dan tim patroli BC 1410 langsung meluncur ke perairan Utara Nongsa / perairan Karang Galang guna menindaklanjuti informasi tersebut lalu sekitar pukul 23.30 WIB, setibanya di perairan Utara Nongsa, Saksi bersama tim patroli BC 10022 mendapati keberadaan sebuah HSC yang sekarang diketahui bernama SB. TANPA NAMA dalam kondisi gelap-gelapan dan Saksi pun langsung memberikan isyarat-isyarat, antara lain berupa lampu sorot ke arah HSC tersebut, teriakan berhenti dan menyalakan lampu *police* kemudian Tim patroli BC 1410, yang berada tidak jauh dari tim patroli BC 10022 yang Saksi pimpin, melihat lampu sorot ke arah SB. TANPA NAMA tersebut dan langsung bergerak menuju ke arah SB. TANPA NAMA tersebut sambil menyalakan lampu *police* dan ikut memberikan lampu sorot ke arah SB. TANPA NAMA tersebut, meskipun telah di sorot lampu dan di beri teriakan-teriakan untuk berhenti, SB. TANPA NAMA tersebut tetap tidak mau berhenti dan terus berupaya melarikan diri dengan cara melakukan manuver-manuver

Halaman 27 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu membentuk angka 8 guna menimbulkan gelombang yang cukup kuat dan selama proses pengejaran, Saksi melihat ada beberapa kotak terapung di laut yang di buang oleh awak kapal SB. TANPA NAMA tersebut;

- Bahwa selanjutnya kemudian Saksi Cahyo Wahyu Dianto selaku Komandan Patroli BC 1410 berulang kali memberikan tembakan peringatan ke udara agar SB. TANPA NAMA tersebut segera berhenti, namun SB. TANPA NAMA tersebut tetap tidak mau berhenti dan tetap berupaya melarikan diri dengan cara melakukan manuver-manuver yang berbahaya yaitu memotong arah haluan kapal patroli BC 1410, berkali-kali kapal patroli BC 1410 berhasil menghindari manuver-manuver yang dibuat oleh SB. TANPA NAMA tersebut namun pada akhirnya terjadi benturan di lambung kiri SB. TANPA NAMA tersebut, setelah benturan itu, SB. TANPA NAMA tersebut kembali melakukan manuver yang berbahaya dengan cara memotong haluan kapal BC 1410 sehingga terjadi benturan yang kedua dan menimbulkan kerusakan pada body kapal patroli BC 1410 dan kerusakan pada lambung kiri SB. TANPA NAMA tersebut dan meskipun telah terjadi benturan ke dua, SB. TANPA NAMA tersebut tetap berupaya kabur melarikan diri ke arah kiri berlawanan arah jarum jam, mengantisipasi hal tersebut, tim patroli BC 1410 kembali melakukan pengejaran ke SB. TANPA NAMA tersebut dan setelah kapal patroli BC 1410 berhasil mendekati SB. TANPA NAMA, saya melihat beberapa orang personil tim patroli BC 1410 yaitu Saksi Haldika Kresna Dhitayana dan Saudara Farhan Hanif meloncat ke atas SB. TANPA NAMA dan karena SB. TANPA NAMA berhasil di amankan, Tim Patroli BC 10022 mengambil sikap untuk melakukan pengawasan terhadap keadaan sekitar guna menjaga kemungkinan adanya serangan dari darat ataupun dari kapal lain dan beberapa waktu kemudian, Saksi mendapat telepon dari Komandan Patroli BC 1410 Saksi Cahyo Wahyu Dianto dan Kepala Seksi Penindakan I terkait adanya salah seorang awak kapal SB. TANPA NAMA yaitu Tekong/ Nakhoda yang melarikan diri dengan cara terjun ke laut, sehingga saya di perintahkan untuk melakukan pencarian dan pertolongan (SAR) terhadap Nakhoda SB. TANPA NAMA di maksud dan pencarian juga akan di bantu Tim Patroli BC 1403, Tim Patroli BC 1305 dan Tim Patroli BC 20007 dan selanjutnya Tim Patroli BC 1410 membawa SB. TANPA NAMA tersebut beserta ABK menuju ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk di lakukan pemeriksaan

Halaman 28 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut sementara saya dan Tim Patroli BC 10022) melakukan pencarian dan pertolongan (SAR) terhadap Nakhoda SB. TANPA NAMA di maksud dan setelah melakukan pencarian selama \pm 20 (dua puluh) menit, dengan di bantu Tim Patroli BC 1403, Tim Patroli BC 1305 dan Tim Patroli BC 20007, namun Nakhoda SB. TANPA NAMA tersebut tidak juga di temukan, lalu Saksi melaporkan hal tersebut kepada Kepala Seksi Penindakan I. Saat itu, perintah dari Kepala Seksi Penindakan I, agar Tim Patroli BC 10022, Tim Patroli BC 1403 dan Tim Patroli BC 1305 kembali ke Tanjung Balai Karimun dan membantu pengawalan SB. TANPA NAMA, sedangkan tim patroli BC 20007 tetap melanjutkan pencarian dan pertolongan (SAR) terhadap Nakhoda SB. TANPA NAMA di maksud dan atas perintah tersebut, Tim Patroli BC 10022, Tim Patroli BC 1403 dan Tim Patroli BC 1305 bergegas menyusul Tim Patroli BC 1410 yang sedang mengawal SB. TANPA NAMA. Di sekitar perairan Kabil, Saksi berjumpa dengan Tim Patroli BC 1410 dan SB. TANPA NAMA, kemudian bersama-sama menuju ke Tanjung Balai Karimun dan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, sekitar pukul 07.00 WIB, Tim Patroli BC 1410, Tim Patroli BC 10022, Tim Patroli BC 1403, Tim Patroli BC 1305 serta SB. TANPA NAMA tiba dan bersandar di dermaga Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau, kemudian diserahkan ke posko Ketapang;

- Bahwa pada saat pengangkapan, berdasarkan radar terdapat 5 (lima) kapal speedboat yang melintasi jalur perbatasan, namun dikarenakan keterbatasan sarana, saksi bersama rekan yang lain hanya dapat mengamankan 1 (satu) speedboat saja;
- Bahwa Nakhoda SB. TANPA NAMA ditemukan telah meninggal dunia berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER /62/ XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang dikeluarkan Dr. Leonardo, Sp.FM dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri dan bernama Suhardi;
- Bahwa Speedboat tanpa nama yang dikendarai oleh Para Terdakwa tersebut berasal dari OPL dengan tujuan Tanjung Sengkuang, Batam;
- Bahwa muatan yang ditemukan di kapal tanpa nama tersebut adalah kotak-kotak kardus di lapiasi plastik berwarna hitam dan di ikat tali rafia berwarna merah jambu, yang berisikan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai dan kotak-kotak kardus berwarna coklat yang berisikan rokok merek "SOL Bold" dan "REXO Bold" tanpa di lekati pita cukai serta beberapa dokumen kapal a.n. KM.

Halaman 29 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHAYA KURNIA I beserta plang papan nama kapalnya dan juga beberapa paspor;

- Bahwa tidak di temukan dokumen-dokumen / sertifikat-sertifikat kapal a.n. SB. TANPA NAMA dan dokumen buku pelaut milik awak kapal SB. TANPA NAMA dan juga tidak ditemukan dokumen apapun yang terkait dengan muatan yang sedang dibawa oleh SB. TANPA NAMA, baik berupa manifes (Inward Manifes / BC 1.1), dokumen kepabeanan (ijin bongkar di luar kawasan pabean & PPFTZ) dan/atau dokumen cukai lainnya (CK-5);
- Bahwa muatan SB. TANPA NAMA berasal dari kegiatan ship to ship di perairan Out Port Limited (OPL) Timur, awalnya KM. CAHAYA KURNIA I membawa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan rokok lalu di OPL dilakukan kegiatan ship to ship (STS) antara KM. CAHAYA KURNIA I dengan SB. TANPA NAMA, setelah itu KM. CAHAYA KURNIA I berangkat dengan menggunakan nama dan dokumen kapal yang lain;
- Bahwa ABK Sspeedboat TANPA NAMA berjumlah 6 (enam) orang, dengan Saudara SYAMSUDIN selaku Tekong (Nakhoda) dan nakhoda pada saat dilakukan penindakan melompat ke laut;
- Bahwa Syamsudin yang merupakan tekong kapal merupakan orang yang sama dengan orang yang dimaksud di dalam surat Visum Et Repertum Nomor : VER /62/ XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang dikeluarkan Dr. Leonardo, Sp.FM dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri yang bernama Suhardi yang diduga melompat ke laut pada saat Saksi melakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Cahyo Wahyu Dianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Sekitar pukul 23.10 WIB, tim patroli BC 10022 dan tim patroli BC 1410 sedang standby di perairan Telaga Punggur, Kota Batam, kemudian berdasarkan informasi dari kapal patroli BC 20002, diketahui bahwa adanya pergerakan 5 (lima) unit High Speed Craft (HSC) atau speed boat berkecepatan tinggi yang bergerak dari arah timur yaitu arah Tanjung Berakit menuju ke arah Barat yaitu arah Perairan Karang Galang, lalu Saksi beserta tim patroli BC 1410 dan tim patroli BC 10022 langsung meluncur ke perairan Utara Nongsa / perairan Karang Galang guna menindaklanjuti informasi tersebut lalu sekitar pukul 23.30 WIB, setibanya di perairan Utara Nongsa

Halaman 30 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tim patroli BC 10022 mendapati keberadaan sebuah HSC yang sekarang diketahui bernama SB. TANPA NAMA dalam kondisi gelap-gelapan dan langsung memberikan isyarat-isyarat, antara lain berupa lampu sorot ke arah HSC tersebut, teriakan berhenti dan menyalakan lampu police kemudian Tim patroli BC 1410 yang berada tidak jauh dari tim patroli BC 10022 yang dipimpin oleh Saksi Fino Alfaris, melihat lampu sorot ke arah SB. TANPA NAMA tersebut saya langsung bergerak menuju ke arah SB. TANPA NAMA tersebut sambil menyalakan lampu police dan ikut memberikan lampu sorot ke arah SB. TANPA NAMA tersebut, meskipun telah di sorot lampu dan di beri teriakan-teriakan untuk berhenti, SB. TANPA NAMA tersebut tetap tidak mau berhenti dan terus berupaya melarikan diri dengan cara melakukan manuver-manuver yaitu membentuk angka 8 guna menimbulkan gelombang yang cukup kuat dan selama proses pengejaran, Saksi melihat ada beberapa kotak terapung di laut yang di buang oleh awak kapal SB. TANPA NAMA tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi selaku Komandan Patroli BC 1410 berulang kali memberikan tembakan peringatan ke udara agar SB. TANPA NAMA tersebut segera berhenti, namun SB. TANPA NAMA tersebut tetap tidak mau berhenti dan tetap berupaya melarikan diri dengan cara melakukan manuver-manuver yang berbahaya yaitu memotong arah haluan kapal patroli BC 1410, berkali-kali kapal patroli BC 1410 berhasil menghindari manuver-manuver yang dibuat oleh SB. TANPA NAMA tersebut namun pada akhirnya terjadi benturan di lambung kiri SB. TANPA NAMA tersebut, setelah benturan itu, SB. TANPA NAMA tersebut kembali melakukan manuver yang berbahaya dengan cara memotong haluan kapal BC 1410 sehingga terjadi benturan yang kedua dan menimbulkan kerusakan pada body kapal patroli BC 1410 dan kerusakan pada lambung kiri SB. TANPA NAMA tersebut dan meskipun telah terjadi benturan ke dua, SB. TANPA NAMA tersebut tetap berupaya kabur melarikan diri ke arah kiri berlawanan arah jarum jam, mengantisipasi hal tersebut, tim patroli BC 1410 kembali melakukan pengejaran ke SB. TANPA NAMA tersebut dan setelah kapal patroli BC 1410 berhasil mendekati SB. TANPA NAMA, saya memerintahkan beberapa orang personil tim patroli BC 1410 yaitu Saksi Haldika Kresna Dhitayana dan Saudara Farhan Hanif meloncat ke atas SB. TANPA NAMA dan karena SB. TANPA NAMA berhasil di amankan, Tim Patroli BC 10022 mengambil sikap untuk melakukan pengawasan terhadap keadaan sekitar guna

Halaman 31 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga kemungkinan adanya serangan dari darat ataupun dari kapal lain dan beberapa waktu kemudian, saya menelepon Komandan Patroli BC 10022 Saksi Fino Alparis terkait adanya salah seorang awak kapal SB. TANPA NAMA yaitu Tekong/ Nakhoda yang melarikan diri dengan cara terjun ke laut, lalu kapal Patroli BC 10022 di bantu Tim Patroli BC 1403, Tim Patroli BC 1305 dan Tim Patroli BC 20007 melakukan pencarian terhadap nahkoda SB. TANPA NAMA tersebut dan selanjutnya saya bersama Tim Patroli BC 1410 membawa SB. TANPA NAMA tersebut beserta ABK menuju ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut tak lama kemudian di sekitar perairan Kabil, saya berjumpa dengan Tim Patroli BC 10022, Tim Patroli BC 1403, Tim Patroli BC 1305 kemudian bersama-sama menuju ke Tanjung Balai Karimun dan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, sekitar pukul 07.00 WIB, Tim Patroli BC 1410, Tim Patroli BC 10022, Tim Patroli BC 1403, Tim Patroli BC 1305 serta SB. TANPA NAMA tiba dan bersandar di dermaga Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau, kemudian diserahkan ke posko Ketapang;

- Bahwa pada saat pengangkapan, berdasarkan radar terdapat 5 (lima) kapal speedboat yang melintasi jalur perbatasan, namun dikarenakan keterbatasan sarana, saksi bersama rekan yang lain hanya dapat mengamankan 1 (satu) speedboat saja;
- Bahwa Nahkoda SB. TANPA NAMA ditemukan telah meninggal dunia berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER /62/ XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang dikeluarkan Dr. Leonardo, Sp.FM dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri dan bernama Suhardi;
- Bahwa Speedboat tanpa nama yang dikendarai oleh Para Terdakwa tersebut berasal dari OPL dengan tujuan Tanjung Sengkuang, Batam;
- Bahwa muatan yang ditemukan di kapal tanpa nama tersebut adalah kotak-kotak kardus di lapiasi plastik berwarna hitam dan di ikat tali rafia berwarna merah jambu, yang berisikan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekat pita cukai dan kotak-kotak kardus berwarna coklat yang berisikan rokok merek "SOL Bold" dan "REXO Bold" tanpa di lekat pita cukai serta beberapa dokumen kapal a.n. KM. CAHAYA KURNIA I beserta plang papan nama kapalnya dan juga beberapa paspor;
- Bahwa tidak di temukan dokumen-dokumen / sertifikat-sertifikat kapal a.n. SB. TANPA NAMA dan dokumen buku pelaut milik awak kapal SB.

Halaman 32 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TANPA NAMA dan juga tidak ditemukan dokumen apapun yang terkait dengan muatan yang sedang dibawa oleh SB. TANPA NAMA, baik berupa manifes (Inward Manifes / BC 1.1), dokumen kepabeanan (ijin bongkar di luar kawasan pabean & PPFTZ) dan/atau dokumen cukai lainnya (CK-5);

- Bahwa muatan SB. TANPA NAMA berasal dari kegiatan ship to ship di perairan Out Port Limited (OPL) Timur, awalnya KM. CAHAYA KURNIA I membawa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan rokok lalu di OPL dilakukan kegiatan ship to ship (STS) antara KM. CAHAYA KURNIA I dengan SB. TANPA NAMA, setelah itu KM. CAHAYA KURNIA I berangkat dengan menggunakan nama dan dokumen kapal yang lain;
- Bahwa ABK Sspeedboat TANPA NAMA berjumlah 6 (enam) orang, dengan Saudara SYAMSUDIN selaku Tekong (Nakhoda) dan nahkoda pada saat dilakukan penindakan melompat ke laut;
- Bahwa Syamsudin yang merupakan tekong kapal merupakan orang yang sama dengan orang yang dimaksud di dalam surat Visum Et Repertum Nomor : VER /62/ XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang dikeluarkan Dr. Leonardo, Sp.FM dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri yang bernama Suhardi yang diduga melompat ke laut pada saat Saksi melakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Haldika Tresna Dhitayana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi merupakan petugas bea cukai yang berada di kapal BC 1410 yang melakukan pengejaran terhadap Speedboat tanpa nama yang ditumpangi oleh para Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Sekitar pukul 23.10 WIB, tim patroli BC 10022 dan tim patroli BC 1410 sedang standby di perairan Telaga Punggur, Kota Batam, kemudian berdasarkan informasi dari kapal patroli BC 20002, diketahui bahwa adanya pergerakan 5 (lima) unit High Speed Craft (HSC) atau speed boat berkecepatan tinggi yang bergerak dari arah timur yaitu arah Tanjung Berakit menuju ke arah Barat yaitu arah Perairan Karang Galang, lalu saya beserta tim patroli BC 1410 dan tim patroli BC 10022 langsung meluncur ke perairan Utara Nongsa / perairan Karang Galang guna menindaklanjuti informasi tersebut lalu sekitar pukul 23.30 WIB, setibanya di perairan Utara Nongsa tim patroli BC 10022 mendapati keberadaan sebuah HSC yang sekarang diketahui

Halaman 33 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk



bernama SB. TANPA NAMA dalam kondisi gelap-gelapan dan langsung memberikan isyarat-isyarat, antara lain berupa lampu sorot ke arah HSC tersebut, teriakan berhenti dan menyalakan lampu police kemudian Tim patroli BC 1410 yang berada tidak jauh dari tim patroli BC 10022 yang dipimpin oleh Saudara Fino Alparis, melihat lampu sorot ke arah SB. TANPA NAMA tersebut saya langsung bergerak menuju ke arah SB. TANPA NAMA tersebut sambil menyalakan lampu police dan ikut memberikan lampu sorot ke arah SB. TANPA NAMA tersebut, meskipun telah di sorot lampu dan di beri teriakan-teriakan untuk berhenti, SB. TANPA NAMA tersebut tetap tidak mau berhenti dan terus berupaya melarikan diri dengan cara melakukan manuver-manuver yaitu membentuk angka 8 guna menimbulkan gelombang yang cukup kuat dan selama proses pengejaran, saya melihat ada beberapa kotak terapung di laut yang di buang oleh awak kapal SB. TANPA NAMA tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi Cahyo Wahyu Dianto selaku Komandan Patroli BC 1410 berulang kali memberikan tembakan peringatan ke udara agar SB. TANPA NAMA tersebut segera berhenti, namun SB. TANPA NAMA tersebut tetap tidak mau berhenti dan tetap berupaya melarikan diri dengan cara melakukan manuver-manuver yang berbahaya yaitu memotong arah haluan kapal patroli BC 1410, berkali-kali kapal patroli BC 1410 berhasil menghindari manuver-manuver yang dibuat oleh SB. TANPA NAMA tersebut namun pada akhirnya terjadi benturan di lambung kiri SB. TANPA NAMA tersebut, setelah benturan itu, SB. TANPA NAMA tersebut kembali melakukan manuver yang berbahaya dengan cara memotong haluan kapal BC 1410 sehingga terjadi benturan yang kedua dan menimbulkan kerusakan pada body kapal patroli BC 1410 dan kerusakan pada lambung kiri SB. TANPA NAMA tersebut dan meskipun telah terjadi benturan ke dua, SB. TANPA NAMA tersebut tetap berupaya kabur melarikan diri ke arah kiri berlawanan arah jarum jam, mengantisipasi hal tersebut, tim patroli BC 1410 kembali melakukan pengejaran ke SB. TANPA NAMA tersebut dan setelah kapal patroli BC 1410 berhasil mendekati SB. TANPA NAMA dan setelah mendekat, Komandan Patroli BC 1410 memerintahkan Saksi dan Saudara Farhan Hanif untuk melompat dan mengamankan SB. TANPA NAMA tersebut, kemudian Saksi dan Saudara Farhan Hanif langsung melompat ke SB. TANPA NAMA Setelah saya naik ke atas SB. TANPA NAMA, Saksi melihat sudah tidak ada orang lagi yang duduk di belakang kemudi SB.

Halaman 34 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk



TANPA NAMA tersebut, kemudian Saksi langsung menarik 4 (empat) handle gas SB. TANPA NAMA tersebut guna menghentikan laju kapal tersebut dan berdasarkan informasi dari awak kapal SB. TANPA NAMA, menyatakan bahwa Nakhoda SB. TANPA NAMA telah melarikan diri dengan cara terjun ke laut, Komandan Patroli BC 1410 memerintahkan kepada Saksi dan segenap tim patroli BC 1410 agar melakukan pengamatan ke sekeliling kapal dan perairan sekitar, namun keberadaan Nakhoda SB. TANPA NAMA tetap tidak terlihat, kemudian Komandan Patroli melaporkan hal tersebut kepada Kepala Seksi Penindakan I, dan atas hal tersebut di putuskan bahwa SB. TANPA NAMA di bawa ke Tanjung Balai Karimun, sedangkan pencarian dan pertolongan (SAR) Nakhoda SB. TANPA NAMA akan di lakukan oleh Tim Patroli BC 10022, Tim Patroli BC 1403, Tim Patroli BC 1305 dan Tim Patroli BC 20007, selanjutnya Komandan Patroli BC 1410 langsung melakukan koordinasi dengan komandan patroli BC 10022 Saudara Fino Alfaris terkait pencarian dan pertolongan (SAR) Nakhoda SB. TANPA NAMA dimaksud, selanjutnya Tim Patroli BC 1410 mengamankan dan membawa SB. TANPA NAMA tersebut beserta ABK menuju ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Nakhoda SB. TANPA NAMA ditemukan telah meninggal dunia berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER /62/ XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang dikeluarkan Dr. Leonardo, Sp.FM dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri dan bernama Suhardi yang merupakan orang yang sama dengan Nama Syamsudin berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyaatkan tidak keberatan;

4. Adi Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi menyewakan kapal kepada Nakhoda yaitu Alm. Suhardi pada tanggal 8 November 2020 dengan sistem sewa setiap bulan dan harga sewanya adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa Saksi membeli mesin kapal tersebut sudah lama, kapal dibuat di galangan dan diberi nama Kuda Laut dan dokumen-dokumen kapal telah diserahkan kepada Alm. Suhardi;
- Bahwa pada saat perjanjian sewa menyewa kapal tersebut, menurut pengakuan Alm. Suhardi kapal disewa untuk mengangkut sayur dari Buton ke Tanjung Batu dan Batam;

Halaman 35 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal Saksi tersebut berbahan fiber dengan pajang 15 (lima belas) meter, dilengkapi dengan mesin sebanyak 6 (enam buah dengan spesifikasi 250 PK masing-masing mesin dengan harga mesin baru per buahnya sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Almarhum Suhardi baru Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan pada saat menyewa kapal lalu pada bulan Desember 2020 kapal ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapal bahwa Kapal Saksi yang disewa oleh Almarhum Suhardi digunakan untuk membawa muatan berupa rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA);
- Bahwa Saksi memiliki surat perjanjian sewa-menyewa kapal tersebut yang ditandatangani oleh Saksi sendiri dengan Alm. Suhardi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Kadri alias Rian bin Basri, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 WIB SB. TANPA NAMA beserta speedboat lain berangkat menuju ke pelabuhan di Pulau Mapur, Bintan. SB. TANPA NAMA. Sekitar pukul 21.30 WIB sesampainya di Pulau Mapur, Bintan awak kapal beristirahat terlebih dahulu lalu sekitar pukul 22.00 WIB SB. TANPA NAMA beserta speedboat lain menuju ke tempat ship to ship (STS) di Out Port Limited (OPL) Timur. SB. Sesampainya di Out Port Limited (OPL) Timur sekitar pukul 23.00 WIB sudah ada KM. CAHAYA KURNIA I yang menunggu SB. TANPA NAMA dan Saksi serta awak kapal lain langsung sandar di sebelah kiri lambung kapal induk tersebut dan langsung melakukan kegiatan Ship To Ship (STS)/lansir.
- Bahwa semua awak kapal yang berada di atas kapal SB. TANPA NAMA ikut melakukan pemuatan dan/atau penyusunan dan/atau penyimpanan di atas speedboat SB. TANPA NAMA, yang tidak ikut menyusun hanya Nakhoda, selama menerima muatan tersebut, Saksi tidak melakukan penghitungan, pokoknya hanya menerima saja dari kapal KM. CAHAYA KURNIA I saja. Adapun kondisi KM. CAHAYA KURNIA I pada saat itu dalam keadaan bergelap/tanpa lampu dan sekitar pukul 23.30 WIB, SB. TANPA NAMA selesai melakukan kegiatan Ship To Ship (STS) dan langsung berangkat menuju Mapur dan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, SB. TANPA NAMA tiba dan

Halaman 36 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk



bersandar di dermaga Mapur. Kemudian Saksi beristirahat di sana menunggu perintah selanjutnya, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Nakhoda memerintahkan Saksi untuk berangkat dari Mapur menuju ke Tanjung Buntung, Bengkong, Kota Batam, dengan muatan berupa rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) untuk melakukan pembongkaran, SB. TANPA NAMA keluar pertama namun berada di paling belakang karena paling lambat. Saat itu Saksi berada di atas muatan di bagian belakang speedboat. Sekitar 30 menit perjalanan, Saksi dan awak kapal lain mendengar suara mesin speedboat tim patroli bea dan cukai yang seperti sedang mengejar kami. Almarhum Suhardi tidak mau memberhentikan kapal dan terjadi kejar-kejaran dengan tim patroli bea dan cukai dengan membuat manuver dengan cara melingkar dan membentuk angka 8. Selama pengejaran Almarhum Suhardi memerintahkan Saksi dan awak kapal lain untuk membuang muatan ke laut. Setelah tim patroli bea dan cukai makin dekat jaraknya, Saksi dan ABK lain mendengar suara tembakan peringatan lalu Saksi dan awak kapal lain reflek langsung berlindung di bagian depan SB. TANPA NAMA. Saat Saksi dan awak kapal lain berlindung SB. TANPA NAMA berputar-putar tidak terkendali dan tidak berapa lama terjadi benturan antara SB. TANPA NAMA dengan salah satu speedboat tim patroli bea dan cukai. Setelah ada benturan Saksi inisiatif untuk berdiri dan menuju kemudi untuk menaikkan mesin SB. TANPA NAMA agar berhenti. Setelah itu Saksi dan awak kapal lain ditegah oleh tim patroli bea dan cukai pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 00.00 WIB. Kemudian petugas bea dan cukai memeriksa kapal dan muatan, setelah dilakukan pemeriksaan, kapal, muatan dan awak kapal kemudian Saksi dan awak kapal lain dibantu petugas Bea dan Cukai melakukan pencarian terhadap Almarhum Suhardi yang melarikan diri ke laut. Setelah itu baru Saksi dan awak kapal lain dibawa ke Tanjung Balai Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk melakukan perbuatan tersebut ialah Saudara Alm. Suhardi dengan kronologis sekitar bulan Juli 2020, saat berada di sebuah lapangan bola yang berada di Tanjung Sengkuang, saya bertemu dengan Almarhum Suhardi karena Saksi tahu bahwa ia adalah seorang Nakhoda speedboat, maka Saksi langsung bertanya kepadanya, apakah ada lowongan pekerjaan sebagai ABK dan saat itu ia langsung menyetujui dan berkata kepada saya "ikutlah";

Halaman 37 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk



- Bahwa Pemilik rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) adalah Saudara Willy, Saksi mengetahuinya dari Almarhum Suhardi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Adi Putra akan tetapi Saksi tidak tahu apakah Saksi Adi Putra sebagai pemilik SB. TANPA NAMA atau bukan;
- Bahwa bahwa barang yang diangkut oleh SB. TANPA NAMA tersebut adalah rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan tidak dilengkapi dokumen apapun;
- Bahwa atas pekerjaan tersebut, Saksi dijanjikan akan menerima upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan belum dibayarkan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

- Saso bin Sarabu, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 WIB SB. TANPA NAMA beserta speedboat lain berangkat menuju ke pelabuhan di Pulau Mapur, Bintan. SB. TANPA NAMA. Sekitar pukul 21.30 WIB sesampainya di Pulau Mapur, Bintan awak kapal beristirahat terlebih dahulu lalu sekitar pukul 22.00 WIB SB. TANPA NAMA beserta speedboat lain menuju ke tempat ship to ship (STS) di Out Port Limited (OPL) Timur. SB. Sesampainya di Out Port Limited (OPL) Timur sekitar pukul 23.00 WIB sudah ada KM. CAHAYA KURNIA I yang menunggu SB. TANPA NAMA dan Saksi serta awak kapal lain langsung sandar di sebelah kiri lambung kapal induk tersebut dan langsung melakukan kegiatan Ship To Ship (STS)/lansir.
- Bahwa semua awak kapal yang berada di atas kapal SB. TANPA NAMA ikut melakukan pemuatan dan/atau penyusunan dan/atau penyimpanan di atas speedboat SB. TANPA NAMA, yang tidak ikut menyusun hanya Nakhoda, selama menerima muatan tersebut, Saksi tidak melakukan penghitungan, pokoknya hanya menerima saja dari kapal KM. CAHAYA KURNIA I saja. Adapun kondisi KM. CAHAYA KURNIA I pada saat itu dalam keadaan bergelap/tanpa lampu dan sekitar pukul 23.30 WIB, SB. TANPA NAMA selesai melakukan kegiatan Ship To Ship (STS) dan langsung berangkat menuju Mapur dan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, SB. TANPA NAMA tiba dan bersandar di dermaga Mapur. Kemudian Saksi beristirahat di sana menunggu perintah selanjutnya, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Nakhoda memerintahkan Saksi untuk berangkat dari Mapur menuju ke Tanjung Buntung, Bengkong, Kota Batam, dengan muatan berupa rokok

Halaman 38 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk



dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) untuk melakukan pembongkaran, SB. TANPA NAMA keluar pertama namun berada di paling belakang karena paling lambat. Saat itu Saksi berada di atas muatan di bagian belakang speedboat. Sekitar 30 menit perjalanan, Saksi dan awak kapal lain mendengar suara mesin speedboat tim patroli bea dan cukai yang seperti sedang mengejar kami. Almarhum Suhardi tidak mau memberhentikan kapal dan terjadi kejar-kejaran dengan tim patroli bea dan cukai dengan membuat manuver dengan cara melingkar dan membentuk angka 8. Selama pengejaran Almarhum Suhardi memerintahkan Saksi dan awak kapal lain untuk membuang muatan ke laut. Setelah tim patroli bea dan cukai makin dekat jaraknya, Saksi dan ABK lain mendengar suara tembakan peringatan lalu Saksi dan awak kapal lain reflek langsung berlindung di bagian depan SB. TANPA NAMA. Saat Saksi dan awak kapal lain berlindung SB. TANPA NAMA berputar-putar tidak terkendali dan tidak berapa lama terjadi benturan antara SB. TANPA NAMA dengan salah satu speedboat tim patroli bea dan cukai. Setelah ada benturan Saksi inisiatif untuk berdiri dan menuju kemudi untuk menaikkan mesin SB. TANPA NAMA agar berhenti. Setelah itu Saksi dan awak kapal lain ditegah oleh tim patroli bea dan cukai pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 00.00 WIB Kemudian petugas bea dan cukai memeriksa kapal dan muatan, setelah dilakukan pemeriksaan, kapal, muatan dan awak kapal kemudian Saksi dan awak kapal lain dibantu petugas Bea dan Cukai melakukan pencarian terhadap Almarhum Suhardi yang melarikan diri ke laut. Setelah itu baru Saksi dan awak kapal lain dibawa ke Tanjung Balai Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk melakukan perbuatan tersebut ialah Saudara Alm. Suhardi dengan kronologis sekitar bulan Juli 2020, saat Saksi sedang berada di teras rumah, Almarhum Suhardi lewat di depan rumah dan menyapa Saksi. Kemudian Saksi berbincang, Saksi bercerita bahwa Saksi baru saja pindah ke Batam dan belum memiliki pekerjaan. Kemudian Almarhum Suhardi menawarkan pekerjaan menjadi ABK kapal dimana dia merupakan Nahkodanya dengan dijanjikan gaji Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per trip. Kemudian Saksi menyetujuinya;
- Bahwa Pemilik rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) adalah Saudara Willy, Saksi mengetahuinya dari Almarhum Suhardi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Adi Putra akan tetapi Saksi tidak tahu apakah Saksi Adi Putra sebagai pemilik SB. TANPA NAMA atau bukan;
- Bahwa bahwa barang yang diangkut oleh SB. TANPA NAMA tersebut adalah rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan tidak dilengkapi dokumen apapun;
- Bahwa atas pekerjaan tersebut, Saksi dijanjikan akan menerima upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan belum dibayarkan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

- Supriadi bin Sopian, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 WIB SB. TANPA NAMA beserta speedboat lain berangkat menuju ke pelabuhan di Pulau Mapur, Bintan. SB. TANPA NAMA. Sekitar pukul 21.30 WIB sesampainya di Pulau Mapur, Bintan awak kapal beristirahat terlebih dahulu lalu sekitar pukul 22.00 WIB SB. TANPA NAMA beserta speedboat lain menuju ke tempat ship to ship (STS) di Out Port Limited (OPL) Timur. SB. Sesampainya di Out Port Limited (OPL) Timur sekitar pukul 23.00 WIB sudah ada KM. CAHAYA KURNIA I yang menunggu SB. TANPA NAMA dan Saksi serta awak kapal lain langsung sandar di sebelah kiri lambung kapal induk tersebut dan langsung melakukan kegiatan Ship To Ship (STS)/lansir.
- Bahwa semua awak kapal yang berada di atas kapal SB. TANPA NAMA ikut melakukan pemuatan dan/atau penyusunan dan/atau penyimpanan di atas speedboat SB. TANPA NAMA, yang tidak ikut menyusun hanya Nakhoda, selama menerima muatan tersebut, Saksi tidak melakukan penghitungan, pokoknya hanya menerima saja dari kapal KM. CAHAYA KURNIA I saja. Adapun kondisi KM. CAHAYA KURNIA I pada saat itu dalam keadaan bergelap/tanpa lampu dan sekitar pukul 23.30 WIB, SB. TANPA NAMA selesai melakukan kegiatan Ship To Ship (STS) dan langsung berangkat menuju Mapur dan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, SB. TANPA NAMA tiba dan bersandar di dermaga Mapur. Kemudian Saksi beristirahat di sana menunggu perintah selanjutnya, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Nakhoda memerintahkan Saksi untuk berangkat dari Mapur menuju ke Tanjung Buntung, Bengkong, Kota Batam, dengan muatan berupa rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) untuk melakukan pembongkaran, SB. TANPA NAMA keluar pertama namun berada di

Halaman 40 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paling belakang karena paling lambat. Saat itu Saksi berada di atas muatan di bagian belakang speedboat. Sekitar 30 menit perjalanan, Saksi dan awak kapal lain mendengar suara mesin speedboat tim patroli bea dan cukai yang seperti sedang mengejar kami. Almarhum Suhardi tidak mau memberhentikan kapal dan terjadi kejar-kejaran dengan tim patroli bea dan cukai dengan membuat manuver dengan cara melingkar dan membentuk angka 8. Selama pengejaran Almarhum Suhardi memerintahkan Saksi dan awak kapal lain untuk membuang muatan ke laut. Setelah tim patroli bea dan cukai makin dekat jaraknya, Saksi dan ABK lain mendengar suara tembakan peringatan lalu Saksi dan awak kapal lain reflek langsung berlindung di bagian depan SB. TANPA NAMA. Saat Saksi dan awak kapal lain berlindung SB. TANPA NAMA berputar-putar tidak terkendali dan tidak berapa lama terjadi benturan antara SB. TANPA NAMA dengan salah satu speedboat tim patroli bea dan cukai. Setelah ada benturan Saksi inisiatif untuk berdiri dan menuju kemudi untuk menaikkan mesin SB. TANPA NAMA agar berhenti. Setelah itu Saksi dan awak kapal lain ditegah oleh tim patroli bea dan cukai pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 00.00 WIB Kemudian petugas bea dan cukai memeriksa kapal dan muatan, setelah dilakukan pemeriksaan, kapal, muatan dan awak kapal kemudian Saksi dan awak kapal lain dibantu petugas Bea dan Cukai melakukan pencarian terhadap Almarhum Suhardi yang melarikan diri ke laut. Setelah itu baru Saksi dan awak kapal lain dibawa ke Tanjung Balai Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk melakukan perbuatan tersebut ialah Saudara Alm. Suhardi dengan kronologis sekitar bulan September 2020, Saksi menelpon Almarhum Suhardi menanyakan terkait lowongan kerja. Almarhum Suhardi menyuruh Saksi untuk pergi ke Pelabuhan di daerah Tanjung Buntung pada malam hari. Di saat malam hari Saksi langsung menuju ke Tanjung Buntung. Dan dijelaskan bahwa kerjaan ini berat dan punya resiko tinggi dan akan digaji Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)/trip Kemudian Saksi mengiyakan tawaran Almarhum Suhardi karena tertarik dengan gajinya yang besar, Saksi langsung disuruh naik ke SB. TANPA NAMA. Saat itulah pertama Saksi menjadi ABK di SB. TANPA NAMA;
- Bahwa Pemilik rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) adalah Saudara Willy, Saksi mengetahuinya dari Almarhum Suhardi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Adi Putra akan tetapi Saksi tidak tahu apakah Saksi Adi Putra sebagai pemilik SB. TANPA NAMA atau bukan;
- Bahwa bahwa barang yang diangkut oleh SB. TANPA NAMA tersebut adalah rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan tidak dilengkapi dokumen apapun;
- Bahwa atas pekerjaan tersebut, Saksi dijanjikan akan menerima upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan belum dibayarkan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

- Edwin Randika bin Marrang, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 WIB SB. TANPA NAMA beserta speedboat lain berangkat menuju ke pelabuhan di Pulau Mapur, Bintan. SB. TANPA NAMA. Sekitar pukul 21.30 WIB sesampainya di Pulau Mapur, Bintan awak kapal beristirahat terlebih dahulu lalu sekitar pukul 22.00 WIB SB. TANPA NAMA beserta speedboat lain menuju ke tempat ship to ship (STS) di Out Port Limited (OPL) Timur. SB. Sesampainya di Out Port Limited (OPL) Timur sekitar pukul 23.00 WIB sudah ada KM. CAHAYA KURNIA I yang menunggu SB. TANPA NAMA dan Saksi serta awak kapal lain langsung sandar di sebelah kiri lambung kapal induk tersebut dan langsung melakukan kegiatan Ship To Ship (STS)/lansir.
- Bahwa semua awak kapal yang berada di atas kapal SB. TANPA NAMA ikut melakukan pemuatan dan/atau penyusunan dan/atau penyimpanan di atas speedboat SB. TANPA NAMA, yang tidak ikut menyusun hanya Nakhoda, selama menerima muatan tersebut, Saksi tidak melakukan penghitungan, pokoknya hanya menerima saja dari kapal KM. CAHAYA KURNIA I saja. Adapun kondisi KM. CAHAYA KURNIA I pada saat itu dalam keadaan bergelap/tanpa lampu dan sekitar pukul 23.30 WIB, SB. TANPA NAMA selesai melakukan kegiatan Ship To Ship (STS) dan langsung berangkat menuju Mapur dan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, SB. TANPA NAMA tiba dan bersandar di dermaga Mapur. Kemudian Saksi beristirahat di sana menunggu perintah selanjutnya, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Nakhoda memerintahkan Saksi untuk berangkat dari Mapur menuju ke Tanjung Buntung, Bengkong, Kota Batam, dengan muatan berupa rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) untuk melakukan pembongkaran, SB. TANPA NAMA keluar pertama namun berada di

Halaman 42 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk



paling belakang karena paling lambat. Saat itu Saksi berada di atas muatan di bagian belakang speedboat. Sekitar 30 menit perjalanan, Saksi dan awak kapal lain mendengar suara mesin speedboat tim patroli bea dan cukai yang seperti sedang mengejar kami. Almarhum Suhardi tidak mau memberhentikan kapal dan terjadi kejar-kejaran dengan tim patroli bea dan cukai dengan membuat manuver dengan cara melingkar dan membentuk angka 8. Selama pengejaran Almarhum Suhardi memerintahkan Saksi dan awak kapal lain untuk membuang muatan ke laut. Setelah tim patroli bea dan cukai makin dekat jaraknya, Saksi dan ABK lain mendengar suara tembakan peringatan lalu Saksi dan awak kapal lain reflek langsung berlindung di bagian depan SB. TANPA NAMA. Saat Saksi dan awak kapal lain berlindung SB. TANPA NAMA berputar-putar tidak terkendali dan tidak berapa lama terjadi benturan antara SB. TANPA NAMA dengan salah satu speedboat tim patroli bea dan cukai. Setelah ada benturan Saksi inisiatif untuk berdiri dan menuju kemudi untuk menaikkan mesin SB. TANPA NAMA agar berhenti. Setelah itu Saksi dan awak kapal lain ditegah oleh tim patroli bea dan cukai pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 00.00 WIB Kemudian petugas bea dan cukai memeriksa kapal dan muatan, setelah dilakukan pemeriksaan, kapal, muatan dan awak kapal kemudian Saksi dan awak kapal lain dibantu petugas Bea dan Cukai melakukan pencarian terhadap Almarhum Suhardi yang melarikan diri ke laut. Setelah itu baru Saksi dan awak kapal lain dibawa ke Tanjung Balai Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk melakukan perbuatan tersebut ialah Saudara Alm. Suhardi dengan kronologis sekitar bulan September 2020, Saksi sedang bermain futsal di Go Futsal daerah Bengkong Laut. Kemudian Saksi ditawarkan kerja sebagai ABK speedboat oleh kawan Saksi yang bernama Saudara Yusri. Setelah itu Saudara Yusri mengenalkan Saksi kepada Saudara Johan sebagai orang yang akan menawarkan pekerjaan. Saudara Johan bilang pada Saksi bahwa pekerjaan ini berat dan punya resiko tinggi dan akan digaji Rp1.000.000,00/trip. Kemudian Saksi mengiyakan tawaran Saudara karena tertarik dengan gajinya yang besar. Saksi pun bertukar nomor handphone untuk komunikasi lebih lanjut lalu dua minggu kemudian Saksi sedang bekerja di tempat cuci sepeda motor tiba tiba ditelepon oleh Saudara Johan, dan mengabarkan bahwa malam ini kapal akan berangkat. Lalu Saksi dijemput oleh

Halaman 43 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Yusri di tempat cuci sepeda motor menuju pelabuhan Tanjung Buntung, Batam. Setelah sampai disana kemudian Saksi menunggu hingga malam. Saat malam baru Terdakwa naik ke salah satu speedboat yang ada disana. Saat itulah pertama Saksi menjadi ABK di SB. TANPA NAMA;

- Bahwa Pemilik rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) adalah Saudara Willy, Saksi mengetahuinya dari Almarhum Suhardi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Adi Putra akan tetapi Saksi tidak tahu apakah Saksi Adi Putra sebagai pemilik SB. TANPA NAMA atau bukan;
- Bahwa bahwa barang yang diangkut oleh SB. TANPA NAMA tersebut adalah rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan tidak dilengkapi dokumen apapun;
- Bahwa atas pekerjaan tersebut, Saksi dijanjikan akan menerima upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan belum dibayarkan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Awaluddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang kepabeanaan dan cukai, hal tersebut didapat melalui pendidikan, pengalaman dalam bekerja dan pelatihan-pelatihan antara lain Pendidikan program Diploma III Kepabeanaan dan Cukai, serta ditunjang dengan jabatannya pada saat ini sebagai Fasilitas Kepabeanaan pada Bidang Kepabeanaan dan Cukai di Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sebagaimana di ubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020, Seksi Fasilitas Kepabeanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanaan di bidang fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Authorized Economic Operator (AEO), dan melaksanakan pemberian perijinan di bidang fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Authorized Economic Operator (AEO), fasilitas pembebasan dan/atau pengembalian bea masuk dalam rangka ekspor dan fasilitas kepabeanaan lainnya;

Halaman 44 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berwenang untuk melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap kapal yang sedang berlayar di laut termasuk KM. CH JAYA BERSAMA berdasarkan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang No. 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan menyatakan bahwa "Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan Undang-undang ini Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang di atasnya". Peraturan pelaksanaan atas pasal 90 ayat (1) Undang-undang No. 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan tersebut yaitu:
 1. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan;
 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 30/KMK.05/1997 tentang Tatalaksana Penindakan di Bidang Kepabeanan;
 3. Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP- 08/BC/1997 tentang Penghentian, Pemeriksaan dan Penegahan Sarana Pengangkut dan Barang Di atasnya serta Penghentian Pembongkaran dan Penegahan Barang;
 4. Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP- 58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai;
 5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P- 53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan.
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P- 53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan dan berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 30/KMK.05/1997 tentang Tata Laksana Penindakan di Bidang Kepabeanan, dalam hal upaya penghentian sarana pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak di patuhi, pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pengejaran dan upaya penghentian secara paksa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Bea dan Cukai, kemudian diduga telah terjadi pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai, maka Tim Patroli Bea dan Cukai wajib melakukan penegahan terhadap kapal dan barang muatan di atasnya. Tim Patroli Bea dan Cukai berwenang memerintahkan kepada Nakhoda agar membawa kapalnya ke kantor Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan / penelitian lebih lanjut kemudian dibuat berkas penindakan

Halaman 45 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berkas penindakan yang harus dibuat Komandan Patroli (Kopat) laut Ditjen Bea dan Cukai atas pemeriksaan dan penegahan terhadap kapal dan barang muatannya tersebut yaitu Berita Acara Pemeriksaan Sarana pengangkut berikut barang diatasnya, jika ditemukan pelanggaran Undang-undang Kepabeanan maka dibuatkan Laporan Penindakan dan Surat Bukti Penindakan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan serta dimungkinkan Berita Acara Penyegehan jika diperlukan, proses lebih lanjut yang dilakukan Bea dan Cukai terhadap sarana pengangkut/kapal, muatan dan awak kapal yang telah di tegah tersebut setelah sampai di Kantor Bea dan Cukai maka sarana pengangkut / kapal, muatan dan awak kapal tersebut setelah sampai di Kantor Bea dan Cukai kemudian diserahkan kepada PPNS Ditjen Bea dan Cukai untuk dilakukan penyelidikan/penelitian lebih lanjut. Jika berdasarkan hasil penyelidikan/penelitian ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana di bidang kepabeanan maka PPNS Ditjen Bea dan Cukai melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut dan berdasarkan Pasal 3 Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP- 58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai, patroli Bea dan Cukai berwenang melakukan patroli laut meliputi seluruh wilayah perairan Indonesia, laut wilayah/zona tambahan, zona ekonomi Eksklusif, landas kontinen terutama pada pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya serta selat yang digunakan untuk pelayaran internasional;

- Bahwa sarana pengangkut yang datang dari luar daerah pabean Indonesia seperti Singapura dengan membawa muatan impor berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) tanpa dilengkapi pita cukai, akan tetapi muatan yang diangkutnya tidak dilengkapi dokumen manifes, maka perbuatan tersebut melanggar tindak pidana Kepabeanan sebagaimana dimaksud Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Dalam Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 disebutkan bahwa "Setiap orang yang mengangkut barang Impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan



pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”;

- Bahwa Apabila sebuah sarana pengangkut yang membawa barang impor berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) tanpa dilekati pita cukai, kemudian melakukan pembongkaran di luar Kawasan Pabean tanpa izin dari Bea Cukai, maka perbuatan tersebut melanggar tindak pidana kepabeanan sebagaimana dimaksud Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Dalam pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 disebutkan bahwa “Setiap orang yang membongkar barang impor di luar Kawasan Pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”;
- Apabila seseorang tanpa memiliki izin menjalankan kegiatan tempat penyimpanan atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai, maka perbuatan tersebut melanggar tindak pidana di bidang Cukai sebagaimana dimaksud Pasal 50 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, disebutkan bahwa “Setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya di bayar”;
- Bahwa berdasarkan hasil pencacahan, diketahui bahwa Muatan SB.TANPA NAMA berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) nya berasal dari atau buatan luar negeri seperti Perancis, Puerto Rico, Irlandia, UK (Britania Raya), Skotlandia, USA (Amerika Serikat), Jamaika, Meksiko, Swedia, Jerman, Italia, dan Jepang selain itu KM. CAHAYA KURNIA I yang di duga selaku kapal induk kayu, telah mengambil

Halaman 47 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari Singapura dan berdasarkan Pasal 33 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Dan Pembebasan Cukai, sebagaimana di ubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 84/PMK.04/2019 tanggal 28 Mei 2019, menyatakan bahwa barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, diperlakukan sebagai barang yang berasal dari luar Daerah Pabean dalam hal pengusaha tidak dapat melampirkan Pemberitahuan Pabean yang digunakan pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas atau membuktikan dengan melampirkan dokumen pendukung bahwa barang berasal dari Kawasan Bebas, sehingga barang tersebut diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan;

- Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pengangkut sesuai Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, karena pengangkut adalah orang perseorangan atau badan hukum, kuasanya atau pihak yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut, yang mengangkut barang dan/atau orang yang mempunyai kewajiban menyampaikan pemberitahuan pabean atas barang dan atau orang yang diangkutnya dan pada saat di lakukan penegahan oleh Tim Patroli BC 1410 dan BC 10022, SB. TANPA NAMA nyata-nyata kedapatan mengangkut barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan Hasil Tembakau (rokok);
- Bahwa Kota Batam merupakan kawasan bebas akan tetapi untuk memasukkan barang kedalam Kota Batam harus ada dokumen CK FTZ dan label "Khusus Kawasan Bebas", selain itu Barang Kena Cukai yang dibuat khusus untuk Kota Batam ada batasan atau kuotanya dan sejak bulan April 2019 CK FTZ tidak berlaku lagi, semua barang yang masuk ke Kota Batam wajib dilengkapi dokumen dan harus membayar bea cukai;

Halaman 48 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang produksi Indonesia lalu dibawa keluar dari wilayah Indonesia kemudian masuk lagi ke Indonesia masih disebut barang impor;
- Bahwa Kewajiban dari pengangkut yang mengangkut barang impor kedalam daerah pabean berdasarkan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yaitu pengangkut wajib memberitahukan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat. Ketentuan ini mengatur tentang kewajiban bagi pengangkut untuk memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut sebelum tiba di kawasan pabean dan selain itu pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkut dalam manifestnya. Jadi pengangkut yang berasal dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean wajib membawa dokumen manifest atas barang yang diangkutnya berdasarkan Pasal 7A ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabea dan karena barang mau dibawa ke Batam dan Batam merupakan Kawasan Bebas maka ditambah dengan dokumen CK FTZ akan tetapi sejak bulan April 2019 Kawasan Bebas tidak berlaku lagi dan semua barang yang masuk ke Batam semuanya dikenakan bea cukai;
- Bahwa Potensi kerugian negara akibat penyelundupan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai dan rokok SKM tanpa dilekati pita cukai yang dilakukan oleh Para Terdakwa dari sisi material / keuangan negara dapat dihitung secara fiskal karena terhadap pengeluaran barang - barang tersebut belum diselesaikan kewajiban pabean dan pajaknya, adapun kerugian negara secara material adalah sebesar Rp 7.855.408.100,- (tujuh miliar delapan ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan ribu seratus rupiah), sedangkan dari sisi immaterial yaitu meningkatnya sifat komsumerisme terhadap barang impor, mempengaruhi stabilitas perekonomian negara, merugikan konsumen, menambah angka pengangguran dan berpotensi meningkatkan angka kriminalitas di masyarakat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 49 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasbiadi bin Kusnadi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Nakhoda SB. TANPA NAMA ini adalah Saudara Syamsudin alias Udin alias Sudin alias Suhardi alias Suhar alias Ardi, namun sewaktu di tegah oleh petugas Bea Cukai nahkoda melarikan diri dengan cara terjun ke laut dan sekarang menurut informasi telah meninggal dunia dan para ABK SB. TANPA NAMA adalah Terdakwa sendiri Hasbiadi, Terdakwa Nicky dan Para Terdakwa lainnya;
 - Bahwa karonologisnya Pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa tiba di Tanjung Buntung, Bengkong, Kota Batam lalu sekitar pukul 18.00 WIB, SB. TANPA NAMA berangkat menuju ke Mapur. Saat itu, speedboat bermesin 2 tak yang berangkat dahulu, baru setelah itu SB. TANPA NAMA. Di belakang saksi masih ada 2 (dua) unit speedboat lainnya menyusul di belakang kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, SB. TANPA NAMA tiba di Mapur dan Terdakwa pun langsung istirahat tidur-tiduran di kapal. Saat itu Terdakwa tidak ada naik-naik ke dermaga di Mapur, lalu sekitar pukul 21.30 WIB, datang 1 (satu) unit speedboat lagi dan langsung sandar di samping SB. TANPA NAMA, Terdakwa tidak tahu siapa Nakhoda dari speedboat tersebut kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, nahkoda SB. TANPA NAMA yaitu Almarhum Suhardi memerintahkan agar SB. TANPA NAMA bergerak dan Terdakwa pun bergerak.
 - Bahwa saat berangkat dari Mapur, SB. TANPA NAMA dalam keadaan bergelap, tanpa cahaya dan tidak menyalakan lampu navigasi, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB, SB. TANPA NAMA sandar di lambung kiri KM. CAHAYA KURNIA I dan langsung melakukan kegiatan Ship To Ship (STS) / lansir. Hampir semua awak kapal yang berada di atas kapal SB. TANPA NAMA ikut melakukan pemuatan dan/atau penyusunan dan/atau penyimpanan di atas speedboat SB. TANPA NAMA. Yang tidak ikut menyusun hanya Nakhoda. Selama menerima muatan tersebut, Terdakwa tidak melakukan penghitungan, pokoknya hanya menerima saja dari kapal KM. CAHAYA KURNIA I saja. Adapun kondisi KM. CAHAYA KURNIA I pada saat itu dalam keadaan bergelap/tanpa lampu dan sekitar pukul 23.30 WIB, SB. TANPA NAMA selesai melakukan kegiatan Ship To Ship (STS) dan langsung bertolak menuju Mapur dan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, SB. TANPA NAMA tiba dan bersandar di dermaga Mapur. Kemudian Terdakwa beristirahat di sana menunggu perintah

Halaman 50 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Nakhoda memerintahkan Terdakwa untuk tolak dari Mapur menuju ke Tanjung Buntung, Bengkong, Kota Batam, dengan muatan berupa rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA),

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 00.00 WIB, kami berjumpa dan di tegah oleh kapal patroli Bea Cukai, sebelumnya sekitar pukul 23.30 WIB dalam perjalanan ke Batam, tiba-tiba ada lampu sorot dari arah belakang dan suara tembakan peringatan. Saudara Syamsudin Als Udin selaku nakhoda SB. TANPA NAMA saat itu tidak mau memberhentikan kapal dan terjadi kejar-kejaran dengan tim patroli bea dan cukai dengan membuat manuver dengan cara melingkar dan membentuk angka 8. Selama pengejaran Saudara Syamsudin memerintahkan ke Terdakwa dan awak kapal lain untuk membuang muatan ke laut. Semua ABK panik dan tiarap. Tak lama kemudian speedboat patroli Bea Cukai tersebut berhasil sandar di lambung kanan kapal SB. TANPA NAMA, setelah speedboat patroli Bea Cukai tersebut merapat di lambung kanan SB. TANPA NAMA, terlihat sekitar 3 (tiga) orang personil Bea Cukai yang naik ke atas SB. TANPA NAMA dan bertanya-tanya ke beberapa awak kapal lainnya. Salah satu pertanyaan yang Terdakwa dengar adalah dimana tekong?, lalu salah seorang rekan Terdakwa menjawab bahwa tekong loncat ke laut, tidak lama kemudian, Terdakwa di pindah ke atas kapal patroli Bea Cukai dan di bawa menuju ke Tanjung Balai Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa nama Suhardi dan Samsudin adalah orang yang sama yang merupakan nakhoda ataupun tekong dari speedboat tanpa nama yang terdakwa naiki, dan Suhardi ataupun Samsudin tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa adalah Almarhum Suhardi selaku nahkoda SB. TANPA NAMA;
- Bahwa Pemilik rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) adalah Saudara Willy, Terdakwa mengetahuinya dari Almarhum Suhardi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Adi Putra akan tetapi Terdakwa tidak tahu apakah Saudara Adi Putra sebagai pemilik SB. TANPA NAMA atau bukan;

Halaman 51 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SB. TANPA NAMA berlayar dari OPL menuju Batam Tanjung Buntung setelah melakukan kegiatan ship to ship dan berlayar tanpa menghidupkan lampu di kapal untuk menghindari pantauan petugas;
- Bahwa Terdakwa dan rekan lainnya melakukan pengangkutan rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) pada malam hari karena memang sengaja dan sudah direncanakan;
- Bahwa Selain SB. TANPA NAMA ada kapal lain yang juga pergi menuju perbatasan untuk melakukan kegiatan ship to ship;
- Bahwa Terdakwa dan semua ABK SB. TANPA NAMA membantu proses pemuatan rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) pada saat kegiatan ship to ship tersebut;
- Bahwa barang yang diangkut oleh SB. TANPA NAMA tersebut adalah rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan tidak dilengkapi dokumen apapun;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam melaksanakan perbuatannya tersebut dan upah tersebut belum dibayarkan oleh Saudara Alm. Suhardi;

2. Nicky bin Alm. Danny, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Nakhoda SB. TANPA NAMA ini adalah Saudara Syamsudin alias Udin alias Sudin alias Suhardi alias Suhar alias Ardi, namun sewaktu di tegah oleh petugas Bea Cukai nahkoda melarikan diri dengan cara terjun ke laut dan sekarang menurut informasi telah meninggal dunia dan para ABK SB. TANPA NAMA adalah Terdakwa sendiri Nicky, Terdakwa Hasbiadi dan Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa karonologisnya Pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa tiba di Tanjung Buntung, Bengkong, Kota Batam lalu sekitar pukul 18.00 WIB, SB. TANPA NAMA berangkat menuju ke Mapur. Saat itu, speedboat bermesin 2 tak yang berangkat dahulu, baru setelah itu SB. TANPA NAMA. Di belakang saksi masih ada 2 (dua) unit speedboat lainnya menyusul di belakang kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, SB. TANPA NAMA tiba di Mapur dan Terdakwa pun langsung istirahat tidur-tiduran di kapal. Saat itu Terdakwa tidak ada naik-naik ke dermaga di Mapur, lalu sekitar pukul 21.30 WIB, datang 1 (satu) unit speedboat lagi dan langsung sandar di samping SB. TANPA NAMA, Terdakwa tidak tahu siapa Nakhoda dari speedboat tersebut kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, nahkoda SB. TANPA NAMA yaitu Almarhum

Halaman 52 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhardi memerintahkan agar SB. TANPA NAMA bergerak dan Terdakwa pun bergerak.

- Bahwa saat berangkat dari Mapur, SB. TANPA NAMA dalam keadaan bergelap, tanpa cahaya dan tidak menyalakan lampu navigasi, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB, SB. TANPA NAMA sandar di lambung kiri KM. CAHAYA KURNIA I dan langsung melakukan kegiatan Ship To Ship (STS) / lansir. Hampir semua awak kapal yang berada di atas kapal SB. TANPA NAMA ikut melakukan pemuatan dan/atau penyusunan dan/atau penyimpanan di atas speedboat SB. TANPA NAMA. Yang tidak ikut menyusun hanya Nakhoda. Selama menerima muatan tersebut, Terdakwa tidak melakukan penghitungan, pokoknya hanya menerima saja dari kapal KM. CAHAYA KURNIA I saja. Adapun kondisi KM. CAHAYA KURNIA I pada saat itu dalam keadaan bergelap/tanpa lampu dan sekitar pukul 23.30 WIB, SB. TANPA NAMA selesai melakukan kegiatan Ship To Ship (STS) dan langsung bertolak menuju Mapur dan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, SB. TANPA NAMA tiba dan bersandar di dermaga Mapur. Kemudian Terdakwa beristirahat di sana menunggu perintah selanjutnya, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Nakhoda memerintahkan Terdakwa untuk tolak dari Mapur menuju ke Tanjung Buntung, Bengkong, Kota Batam, dengan muatan berupa rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA),
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 00.00 WIB, kami berjumpa dan di tegah oleh kapal patroli Bea Cukai, sebelumnya sekitar pukul 23.30 WIB dalam perjalanan ke Batam, tiba-tiba ada lampu sorot dari arah belakang dan suara tembakan peringatan. Saudara Syamsudin Als Udin selaku nakhoda SB. TANPA NAMA saat itu tidak mau memberhentikan kapal dan terjadi kejar-kejaran dengan tim patroli bea dan cukai dengan membuat manuver dengan cara melingkar dan membentuk angka 8. Selama pengejaran Saudara Syamsudin memerintahkan ke Terdakwa dan awak kapal lain untuk membuang muatan ke laut. Semua ABK panik dan tiarap. Tak lama kemudian speedboat patroli Bea Cukai tersebut berhasil sandar di lambung kanan kapal SB. TANPA NAMA, setelah speedboat patroli Bea Cukai tersebut merapat di lambung kanan SB. TANPA NAMA, terlihat sekitar 3 (tiga) orang personil Bea Cukai yang naik ke atas SB. TANPA NAMA dan bertanya-tanya ke beberapa awak kapal lainnya. Salah satu

Halaman 53 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan yang Terdakwa dengar adalah dimana tekong?, lalu salah seorang rekan Terdakwa menjawab bahwa tekong loncat ke laut, tidak lama kemudian, Terdakwa di pindah ke atas kapal patroli Bea Cukai dan di bawa menuju ke Tanjung Balai Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa nama Suhardi dan Samsudin adalah orang yang sama yang merupakan nakhoda ataupun tekong dari speedboat tanpa nama yang terdakwa naiki, dan Suhardi ataupun Samsudin tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa adalah Almarhum Suhardi selaku nakhoda SB. TANPA NAMA;
- Bahwa Pemilik rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) adalah Saudara Willy, Terdakwa mengetahuinya dari Almarhum Suhardi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Adi Putra akan tetapi Terdakwa tidak tahu apakah Saudara Adi Putra sebagai pemilik SB. TANPA NAMA atau bukan;
- Bahwa SB. TANPA NAMA berlayar dari OPL menuju Batam Tanjung Buntung setelah melakukan kegiatan ship to ship dan berlayar tanpa menghidupkan lampu di kapal untuk menghindari pantauan petugas;
- Bahwa Terdakwa dan rekan lainnya melakukan pengangkutan rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) pada malam hari karena memang sengaja dan sudah direncanakan;
- Bahwa Selain SB. TANPA NAMA ada kapal lain yang juga pergi menuju perbatasan untuk melakukan kegiatan ship to ship;
- Bahwa Terdakwa dan semua ABK SB. TANPA NAMA membantu proses pemuatan rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) pada saat kegiatan ship to ship tersebut;
- Bahwa barang yang diangkut oleh SB. TANPA NAMA tersebut adalah rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan tidak dilengkapi dokumen apapun;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam melaksanakan perbuatannya tersebut dan upah tersebut belum dibayarkan oleh Saudara Alm. Suhardi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli ke persidangan;

Halaman 54 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sarana pengangkut SB. TANPA NAMA ;
2. 1 (satu) set kunci kontak SB. TANPA NAMA;
3. 1 (satu) unit power inverter;
4. 1 (satu unit) handphone berwarna hitam dengan merk "Nokia" dengan nomor IMEI 1 : 357296089537941 dan IMEI 2 : 357296089587946
5. 1 (satu unit) handphone berwarna hitam dengan merk "Samsung Galaxy S7 Edge" dengan nomor IMEI 1 : 358982079442957/01 dan IMEI 2 : 358983079442955/01.
6. Muatan SB. TANPA NAMA berupa :
 1. Rokok (SKM) merk "SOL Bold" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 1407 slop @10 bks @20 btg;
 2. Rokok (SKM) merk "REXO" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 50 slop @10 bks @20 btg;
 3. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Martell Gordon Bleu" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 1 karton @12 botol @700 ml @40%;
 4. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Martell V.S.O.P" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 2 karton @12 botol @700 ml @40%;
 5. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Bacardi" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 16 karton @12 botol @750 ml @40%;
 6. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Bacardi" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 7 botol @750 ml @40%;
 7. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jameson" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 30 karton @12 botol @750 ml @40%;
 8. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jameson" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 9 botol @750 ml @40%;
 9. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Bombay Sapphire" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 6 karton @12 botol @750 ml @47%;
 10. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnnie Walker Black Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 24 karton @12 botol @750 ml @40%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnnie Walker Red Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 31 karton @12 botol @750ml @40%;
12. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Singleton" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 7 karton @6 botol @700 ml @40%;
13. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jack Daniel's" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 8 karton @12 botol @700 ml @40%;
14. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jack Daniel's" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 10 karton @12 botol @1000 ml @40%;
15. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Myers's Jamaica Rum" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 110 karton @12 botol @750 ml @40%;
16. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jose Cuervo" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 42 karton @12 botol @750 ml @40%;
17. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Absolut Vodka" tanpa dilekati pita cukai 6 karton @12 botol @750 ml @40%;
18. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Baileys" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 30 karton @12 botol @1000 ml @17%;
19. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Chivas Regal" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 6 karton @6 botol @750 ml @40%;
20. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Chivas Regal" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 5 karton @12 botol @700 ml @40%;
21. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "The Original Gordon's" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 18 karton @12 botol @750 ml @37.5%;
22. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Glenfiddich" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 22 karton @12 botol @700 ml @40%;
23. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Glenfiddich" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 7 botol @700 ml @40%;

Halaman 56 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Glenfiddich" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 7 karton @12 botol @750 ml @40%;
 25. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Carlo Rossi" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 15 karton @12 botol @750 ml @11,5%;
 26. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jagermeister" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 14 karton @12 botol @700 ml @35%;
 27. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Tanqueray" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 2 karton @12 botol @750 ml @47,3%;
 28. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "SO LE CA" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 2 karton @12 botol @750 ml @13,5%;
 29. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Martini" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 3 karton @12 botol @750 ml @7,5%;
 30. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Hennessy Black" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 1 karton @12 botol @1000 ml @43%;
 31. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Hendrik's Gin" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 6 karton @12 botol @700 ml @41,4%;
 32. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Macallan Terra" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 2 karton @6 botol @700 ml @43,8%;
 33. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Macallan Enigma" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 3 karton @6 botol @700 ml @44,9%;
 34. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Hibiki Suntory Whiski" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 12 karton @6 botol @700 ml @43%.
7. 1 (satu) buah bendera Indonesia;
 8. 2 (dua) buah bendera Isyarat;
 9. 1 (satu) buah papan nama KM. CAHAYA KURNIA I;
 10. 1 (satu) buah cap KM. CAHAYA KURNIA I;

Halaman 57 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) lembar Pas Besar Sementara CAHAYA KURNIA I dengan nomor AL.205/11/07/KSOP-BAA.2020 yang diterbitkan oleh KSOP Bagansiapiapi pada tanggal 14 April 2020 dan berlaku sampai dengan 12 Oktober 2020;
- 12.2 (dua) lembar Surat Ukur Internasional CAHAYA KURNIA I dengan nomor 1345/PPe yang diterbitkan oleh KSOP Bagansiapiapi pada tanggal 14 April 2020 dan berlaku sampai dengan 12 Oktober 2020;
- 13.3 (tiga) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang CAHAYA KURNIA I dengan nomor AL.501/12/3/KSOP.BAA-2020 yang diterbitkan oleh KSOP Bagansiapiapi pada tanggal 14 April 2020;
- 14.1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara CAHAYA KURNIA I dengan nomor PK.001/4/03/KSOP-BAA-2020 yang diterbitkan oleh KSOP Bagansiapiapi pada tanggal 14 April 2020;
- 15.2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang CAHAYA KURNIA I dengan nomor PK.102/06/14/KSOP-BAA.2020 yang diterbitkan oleh KSOP Bagansiapiapi pada tanggal 14 April 2020;
- 16.1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang CAHAYA KURNIA I dengan nomor PK.001/11/04/KSOP-BAA-2020 yang diterbitkan oleh KSOP Bagansiapiapi pada tanggal 14 April 2020;
- 17.1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum CAHAYA KURNIA I dengan nomor : AL.304/14/8/KSOP.BAA-2020 yang diterbitkan oleh KSOP Bagansiapiapi pada tanggal 14 April 2020;
- 18.1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar a.n. KM CAHAYA KURNIA I dengan nomor C.11.2.3-KP.I-WK/002/IX/2020 yang diterbitkan oleh KSOP Khusus Batam pada tanggal 09 Desember 2020;
- 19.1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar a.n. KM VIRGO dengan nomor C.11.2.3-KP.I-WK/002/IX/2020 yang diterbitkan oleh KSOP Khusus Batam pada tanggal 10 November 2020;
- 20.1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal KM. CAHAYA KURNIA I;
- 21.1 (satu) set Outward Manifest KM. CAHAYA KURNIA I;
- 22.1 (satu) lembar dokumen CAHAYA KURNIA I yang berisikan Last Port of Call dan Next Port of Call;
- 23.11 (sebelas) lembar Crew List CAHAYA KURNIA I dengan nakhoda WAHIYUDIN;

Halaman 58 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.1 (satu) lembar Notice Under Section 24 KM. CAHAYA KURNIA I tanggal 09 Desember 2020;
- 25.1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal KM. SEHATI JAYA;
- 26.1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar KM. SEHATI JAYA NO. 491/PPe dengan nomor : C.11.4.1-KP.I-WK/017/XII/2020 yang diterbitkan oleh KSOP Khusus Batam pada tanggal 08 Desember 2020;
- 27.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nakhoda a.n. WAHIYUDDIN, KM. SEHATI JAYA tanggal 08 Desember 2020;
- 28.1 (satu) lembar Daftar Awak Kapal KM. SEHATI JAYA tanggal 08 Desember 2020;
- 29.1 (satu) lembar Daftar Manifest KM. SEHATI JAYA dengan NIL CARGO tanggal 08 Desember 2020;
- 30.1 (satu) buah paspor dengan nomor C6699084 a.n. ZAMRI yang diterbitkan di Kuala Tungkal pada tanggal 04 September 2020 dan berlaku sampai dengan 04 September 2025;
- 31.1 (satu) buah paspor dengan nomor C4725296 a.n. ANGGI PRAMUDIAN yang diterbitkan di Batam pada tanggal 16 September 2019 dan berlaku sampai dengan 16 September 2024;
- 32.1 (satu) buah paspor dengan nomor B8027308 a.n. ASKAR ARISANDI yang diterbitkan di Batam pada tanggal 21 Desember 2017 dan berlaku sampai dengan 21 Desember 2022;
- 33.1 (satu) buah paspor dengan nomor C6144127 a.n. ARDIYANSYAH yang diterbitkan di Batam pada tanggal 27 Desember 2019 dan berlaku sampai dengan 27 Desember 2024;
- 34.1 (satu) buah paspor dengan nomor C2770027 a.n. WAHIYUDIN yang diterbitkan di Batam pada tanggal 25 Januari 2019 dan berlaku sampai dengan 25 Januari 2024;
- 35.1 (satu) buah paspor dengan nomor C4548887 a.n. IBNU SYAKIR DRAJAT yang diterbitkan di Tembilahan pada tanggal 22 Agustus 2019 dan berlaku sampai dengan 22 Agustus 2024;
- 36.1 (satu) buah paspor dengan nomor C0374098 a.n. RAHMATULLAH yang diterbitkan di Selat Panjang pada tanggal 16 Mei 2018 dan berlaku sampai dengan 16 Mei 2023;

Halaman 59 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.1 (satu) buah paspor dengan nomor B9045034 a.n. HUSIN BIN HASAN yang diterbitkan di Belakang Padang pada tanggal 08 Maret 2018 dan berlaku sampai dengan 08 Maret 2023;

38.1 (satu) buah paspor dengan nomor C7259596 a.n. AHMADI yang diterbitkan di Tembilahan pada tanggal 03 November 2020 dan berlaku sampai dengan 03 November 2025;

39.1 (satu) buah paspor dengan nomor C0322504 a.n. TUDENG yang diterbitkan di Batam pada tanggal 23 Juli 2018 dan berlaku sampai dengan 23 Juli 2023;

40.1 (satu) buah paspor dengan nomor C0877905 a.n. HERMAN yang diterbitkan di Batam pada tanggal 04 September 2018 dan berlaku sampai dengan 04 September 2023;

41.1 (satu) lembar fotokopi e-KTP a.n. SUPRIADI dengan NIK : 2171024807839006 yang diterbitkan di Kota Batam pada tanggal 26 Februari 2019 yang berlaku hingga seumur hidup.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diakui oleh Terdakwa serta Saksi-Saksi di dalam persindangan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 pukul 23.00 WIB di Out Port Limited (OPL) Timur perbatasan Indonesia, speedboat tanpa nama yang ditumpangi Para Terdakwa sandar di lambung kiri KM. CAHAYA KURNIA I dan langsung melakukan kegiatan Ship To Ship (STS) / lansir muatan berupa pengangkutan rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA);
- Bahwa dalam melakukan kegiatan ship to ship tersebut tidak hanya dilakukan oleh kapal yang tumpangi Para Terdakwa saja, namun ada kapal-kapal lain namun tidak tertangkap oleh petugas bea cukai;
- Bahwa di dalam kapal yang digunakan Para Terdakwa terdapat 7 (tujuh) orang awak kapal;
- Bahwa tujuan dari kapal tersebut ialah membawa muatan rokok dan MMEA tersebut dari OPL menuju Pulau Batam;
- Bahwa pada saat berlayar, kapal yang digunakan para terdakwa tidak menggunakan lampu untuk menghindari pantauan petugas;

Halaman 60 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 00.00 WIB di tengah perjalanan dari Mapur menuju ke Tanjung Buntung, Bengkong, Kota Batampada saat mengangkut muatan rokok dan MMEA, Para Terdakwa ditegah oleh Petugas Bea Cukai yaitu Saksi Fino, Saksi Cahyo dan Saksi Haldika bersama petugas bea cukai lainnya;
- Bahwa pada saat penegahan, para Terdakwa melakukan perlawanan dengan manuver berbahaya dengan kapal petugas bea cukai dan terjadi benturan sebanyak 3 (tiga) kali sebelum kapal yang dikendarai para Terdakwa berhasil diambil alih oleh petugas bea dan cukai;
- Bahwa yang menjadi nakhoda kapal pengangkut rokok dan MMEA tersebut ialah Saudara Syamsudin yang merupakan orang yang sama dengan nama Suhardi sebagaimana tercantum di dalam surat Visum Et Repertum Nomor : VER /62/ XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang dikeluarkan Dr. Leonardo, Sp.FM dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri yang dinyatakan telah meninggal dunia;
- Bahwa Almarhum Suhardi melompat ke laut pada saat proses penangkapan / penegahan yang dilakukan oleh petugas bea dan cukai Kepri;
- Bahwa seluruh muatan yang dibawa oleh Para Terdakwa merupakan barang impor yang tidak dilengkapi dengan dokumen ataupun manifes sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang;
- Bahwa para terdakwa dijanjikan akan menerima upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari kegiatan ship to ship tersebut namun belum dibayarkan;
- Bahwa muatan kapal tersebut ialah milik Saudara Willy yang mayoritas Terdakwa tidak kenali, hanya berdasarkan pengakuan Alm. Suhardi pada saat melakukan kegiatan ship to ship tersebut;
- Bahwa kapal yang digunakan oleh Para Terdakwa merupakan milik dari Saksi Adi Putra yang menyewakan kapal tersebut dengan surat perjanjian dengan Saudara Alm. Suhardi;
- Bahwa Saksi Adi Putra tidak mengetahui jika kapal tersebut akan digunakan untuk mengangkut rokok dan minuman MEA, sepengetahuan Saksi Adi Putra kapal tersebut digunakan untuk mengangkut sayur-mayur;
- Bahwa potensi kerugian negara akibat perbuatan para Terdakwa diperkirakan sejumlah Rp7.855.408.100,00 (tujuh miliar delapan ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan ribu seratus rupiah);

Halaman 61 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 102 huruf a UU RI Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Para Terdakwa dengan nama masing-masing Terdakwa I Hasbiadi bin Kusnadi, Terdakwa II Nicky bin Alm. Danny;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Setiap Orang*"³ ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian



mengenai hal tersebut, *inherent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad. 2 Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengangkat, memuat dan membawa atau mengirimkan ke tempat tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pabean) impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pabean menjelaskan tentang barang impor yaitu barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean dan diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk, secara yuridis diartikan yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan;

Menimbang, bahwa manifes adalah suatu dokumen dalam jasa angkutan yang berisi daftar kargo, penumpang, awak kapal, pesawat udara atau kendaraan lainnya yang biasa digunakan oleh bea cukai. Manifes biasanya digunakan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa penumpang dan kargo yang terdaftar telah berada di dalam transportasi tersebut dari awal keberangkatan hingga sampai di tujuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7A Undang-Undang Kepabeanan menyatakan bahwa:

1. Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari:
 - luar daerah pabean; atau
 - dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean

wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya;

Menimbang, bahwa daerah Pabean di dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 pukul 23.00 WIB di Out Port Limited (OPL) Timur perbatasan Indonesia, speedboat tanpa nama yang ditumpangi Para Terdakwa sandar di lambung kiri KM. CAHAYA KURNIA I dan langsung melakukan kegiatan Ship To Ship (STS) / lansir muatan berupa pengangkutan rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), selanjutnya di dalam perjalanan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 00.00 WIB dari Mapur menuju ke Tanjung Buntung, Bengkong, Kota Batampada saat mengangkut muatan rokok dan MMEA, Para Terdakwa ditegah oleh Petugas Bea Cukai yaitu Saksi Fino, Saksi Cahyo dan Saksi Haldika bersama petugas bea cukai lainnya;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penegahan tidak satupun awak kapal yang dapat menunjukkan dokumen ataupun manifest muatan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menjelaskan bahwa Barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang Bea Masuk, dikaitkan dengan keterangan Terdakwa didukung dengan keterangan Saksi-Saksi serta barang bukti yang diajukan ke depan persidangan ditemui bahwa rokok yang diangkut berasal dari luar wilayah Indonesia serta tidak dilekati pita cukai, dan juga seluruh MMEA (minuman mengandung etil alkohol) merupakan minuman yang tidak diproduksi di dalam negeri dan diangkut dari luar wilayah Republik Indonesia dan tidak dilekati dan dilindungi oleh dokumen khusus sebagaimana dipersyaratkan sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang tersebut ialah terkategori barang impor;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur di dalam pasal ini telah terpenuhi sehingga unsur "Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2)" telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 64 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini bentuk peranan Terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan (pleger) orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) atau orang yang turut melakukan (mede pleger). Dalam hal untuk menyatakan Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini maka tindak pidana yang dilakukan harus dilaksanakan oleh dua orang atau lebih sebagai pelaku, hal mana beberapa orang sebagai pelaku tersebut langsung mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang merupakan bagian materiil dari suatu tindak pidana, yang dalam hal ini diperlukan berbagai orang yang terikat dalam kerjasama dan masing-masing pelaku harus memenuhi semua unsur-unsur daripada tindak pidana. Salah satu bentuk peranan/perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu melakukan dan turut melakukan maka diisyaratkan adanya :

1. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
2. Adanya kerjasama secara sadar yang dilakukan diantara pelaku/Terdakwa;
3. Terdapat peranan masing-masing baik sebagai yang melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa peranan Para Terdakwa yaitu selaku ABK (anak buah kapal) yang secara bersama sama melakukan proses muat dan mengangkut menggunakan kapal speedboat tanpa nama yang kemudian diketahui milik Saksi Adi Putra yang mana di dalam pelayaran tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Saudara Alm. Suhardi, Terdakwa I Kadri alias Rian bin Basri, Terdakwa II Edwin Randika alias Wiwin bin Marrang, Terdakwa III Supriadi alias botak bin Supian, Terdakwa IV Saso bin alm. Sarabu, Saksi Hasbiadi, dn juga Saksi Nicky;

Menimbang, bahwa di dalam melakukan kegiatannya terdapat masing-masing peran yang terbukti yang mana Para Terdakwa ikut melakukan proses muat di OPL dan juga akan merlakukan pembongkaran di Batam, Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama-samamaka oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 Huruf a Undang-Undang Kepabeanaan Jo Pasal 55 ayat 1 ke Kitab Undang-Undang

Halaman 65 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan karena ancaman pidana dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang Kepabebean mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana yaitu pidana penjara dan pidana denda. Maka disamping akan dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda, dan ditentukan pula pada pasal tersebut dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh terpidana, sebagai gantinya diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana. Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan. Oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka denda diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana dan apabila masih tidak terbayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sarana pengangkut SB. TANPA NAMA;
2. 1 (satu) set kunci kontak SB. TANPA NAMA;
3. 1 (satu) unit power inverter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana telah disita dari Terdakwa Hasbiadi bin Kusnadi yang secara nyata di persidangan telah hadir seorang Saksi bernama Adi Putra yang menerangkan bahwa 1 (satu) unit sarana pengangkut SB. TANPA NAMA tersebut merupakan milik Saksi Adi Putra yang disewakan kepada Alm. Suhardi sesuai dengan surat perjanjian dan keterangan Saksi didukung oleh Keterangan Para Terdakwa di persidangan, maka selanjutnya barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 3 (tiga) Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ADI PUTRA;

4. 1 (satu unit) handphone berwarna hitam dengan merk "Nokia" dengan nomor IMEI 1 : 357296089537941 dan IMEI 2 : 357296089587946;
5. 1 (satu unit) handphone berwarna hitam dengan merk "Samsung Galaxy S7 Edge" dengan nomor IMEI 1 : 358982079442957/01 dan IMEI 2 : 358983079442955/01;
6. Muatan SB. TANPA NAMA berupa :
 1. Rokok (SKM) merk "SOL Bold" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 1407 slop @10 bks @20 btg;
 2. Rokok (SKM) merk "REXO" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 50 slop @10 bks @20 btg;
 3. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Martell Gordon Bleu" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 1 karton @12 botol @700 ml @40%;
 4. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Martell V.S.O.P" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 2 karton @12 botol @700 ml @40%;
 5. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Bacardi" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 16 karton @12 botol @750 ml @40%;
 6. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Bacardi" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 7 botol @750 ml @40%;
 7. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jameson" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 30 karton @12 botol @750 ml @40%;
 8. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jameson" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 9 botol @750 ml @40%;

Halaman 67 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Bombay Sapphire" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 6 karton @12 botol @750 ml @47%;
10. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnnie Walker Black Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 24 karton @12 botol @750 ml @40%;
11. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnnie Walker Red Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 31 karton @12 botol @750ml @40%;
12. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Singleton" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 7 karton @6 botol @700 ml @40%;
13. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jack Daniel's" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 8 karton @12 botol @700 ml @40%;
14. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jack Daniel's" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 10 karton @12 botol @1000 ml @40%;
15. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Myers's Jamaica Rum" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 110 karton @12 botol @750 ml @40%;
16. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jose Cuervo" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 42 karton @12 botol @750 ml @40%;
17. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Absolut Vodka" tanpa dilekati pita cukai 6 karton @12 botol @750 ml @40%;
18. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Baileys" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 30 karton @12 botol @1000 ml @17%;
19. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Chivas Regal" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 6 karton @6 botol @750 ml @40%;
20. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Chivas Regal" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 5 karton @12 botol @700 ml @40%;

Halaman 68 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "The Original Gordon's" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 18 karton @12 botol @750 ml @37.5%;
22. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Glenfiddich" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 22 karton @12 botol @700 ml @40%;
23. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Glenfiddich" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 7 botol @700 ml @40%;
24. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Glenfiddich" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 7 karton @12 botol @750 ml @40%;
25. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Carlo Rossi" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 15 karton @12 botol @750 ml @11.5%;
26. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jagermeister" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 14 karton @12 botol @700 ml @35%;
27. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Tanqueray" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 2 karton @12 botol @750 ml @47,3%;
28. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "SO LE CA" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 2 karton @12 botol @750 ml @13,5%;
29. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Martini" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 3 karton @12 botol @750 ml @7.5%;
30. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Hennessy Black" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 1 karton @12 botol @1000 ml @43%;
31. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Hendrik's Gin" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 6 karton @12 botol @700 ml @41,4%;
32. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Macallan Terra" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 2 karton @6 botol @700 ml @43,8%;

Halaman 69 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk



33. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Macallan Enigma" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 3 karton @6 botol @700 ml @44,9%;

34. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Hibiki Suntory Whiski" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 12 karton @6 botol @700 ml @43%.

Yang telah dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan juga merupakan barang hasil dari kejahatan maka selanjutnya untuk barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

7. 1 (satu) buah bendera Indonesia;
8. 2 (dua) buah bendera Isyarat;
9. 1 (satu) buah papan nama KM. CAHAYA KURNIA I;
- 10.1 (satu) buah cap KM. CAHAYA KURNIA I;
- 11.1 (satu) lembar Pas Besar Sementara CAHAYA KURNIA I dengan nomor AL.205/11/07/KSOP-BAA.2020 yang diterbitkan oleh KSOP Bagansiapiapi pada tanggal 14 April 2020 dan berlaku sampai dengan 12 Oktober 2020;
- 12.2 (dua) lembar Surat Ukur Internasional CAHAYA KURNIA I dengan nomor 1345/PPe yang diterbitkan oleh KSOP Bagansiapiapi pada tanggal 14 April 2020 dan berlaku sampai dengan 12 Oktober 2020;
- 13.3 (tiga) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang CAHAYA KURNIA I dengan nomor AL.501/12/3/KSOP.BAA-2020 yang diterbitkan oleh KSOP Bagansiapiapi pada tanggal 14 April 2020;
- 14.1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara CAHAYA KURNIA I dengan nomor PK.001/4/03/KSOP-BAA-2020 yang diterbitkan oleh KSOP Bagansiapiapi pada tanggal 14 April 2020;
- 15.2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang CAHAYA KURNIA I dengan nomor PK.102/06/14/KSOP-BAA.2020 yang diterbitkan oleh KSOP Bagansiapiapi pada tanggal 14 April 2020;
- 16.1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang CAHAYA KURNIA I dengan nomor PK.001/11/04/KSOP-BAA-2020 yang diterbitkan oleh KSOP Bagansiapiapi pada tanggal 14 April 2020;
- 17.1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum CAHAYA KURNIA I dengan nomor : AL.304/14/8/KSOP.BAA-2020

Halaman 70 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk



yang diterbitkan oleh KSOP Bagansiapiapi pada tanggal 14 April 2020;

18.1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar a.n. KM CAHAYA KURNIA I dengan nomor C.11.2.3-KP.I-WK/002/IX/2020 yang diterbitkan oleh KSOP Khusus Batam pada tanggal 09 Desember 2020;

19.1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar a.n. KM VIRGO dengan nomor C.11.2.3-KP.I-WK/002/IX/2020 yang diterbitkan oleh KSOP Khusus Batam pada tanggal 10 November 2020;

20.1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal KM. CAHAYA KURNIA I;

21.1 (satu) set Outward Manifest KM. CAHAYA KURNIA I;

22.1 (satu) lembar dokumen CAHAYA KURNIA I yang berisikan Last Port of Call dan Next Port of Call;

23.11 (sebelas) lembar Crew List CAHAYA KURNIA I dengan nakhoda WAHIYUDIN;

24.1 (satu) lembar Notice Under Section 24 KM. CAHAYA KURNIA I tanggal 09 Desember 2020;

25.1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal KM. SEHATI JAYA;

26.1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar KM. SEHATI JAYA NO. 491/PPe dengan nomor : C.11.4.1-KP.I-WK/017/XII/2020 yang diterbitkan oleh KSOP Khusus Batam pada tanggal 08 Desember 2020;

27.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nakhoda a.n. WAHIYUDDIN, KM. SEHATI JAYA tanggal 08 Desember 2020;

28.1 (satu) lembar Daftar Awak Kapal KM. SEHATI JAYA tanggal 08 Desember 2020;

29.1 (satu) lembar Daftar Manifest KM. SEHATI JAYA dengan NIL CARGO tanggal 08 Desember 2020;

Menimbang, bahwa bendera negara, isyarat, serta dokumen kapal lain yang disita dan terkait pembuktian dalam perkara ini bukan merupakan hasil dari kejahatan atau pula dipergunakan untuk melakukan kejahatan, terlebih lagi jika sewaktu-waktu dibutuhkan dalam hal pembuktian lebih lanjut, maka sewajarnya barang bukti tersebut Tetap terlampir di dalam berkas perkara;



- 30.1 (satu) buah paspor dengan nomor C6699084 a.n. ZAMRI yang diterbitkan di Kuala Tungkal pada tanggal 04 September 2020 dan berlaku sampai dengan 04 September 2025;
- 31.1 (satu) buah paspor dengan nomor C4725296 a.n. ANGGI PRAMUDIAN yang diterbitkan di Batam pada tanggal 16 September 2019 dan berlaku sampai dengan 16 September 2024;
- 32.1 (satu) buah paspor dengan nomor B8027308 a.n. ASKAR ARISANDI yang diterbitkan di Batam pada tanggal 21 Desember 2017 dan berlaku sampai dengan 21 Desember 2022;
- 33.1 (satu) buah paspor dengan nomor C6144127 a.n. ARDIYANSYAH yang diterbitkan di Batam pada tanggal 27 Desember 2019 dan berlaku sampai dengan 27 Desember 2024;
- 34.1 (satu) buah paspor dengan nomor C2770027 a.n. WAHIYUDIN yang diterbitkan di Batam pada tanggal 25 Januari 2019 dan berlaku sampai dengan 25 Januari 2024;
- 35.1 (satu) buah paspor dengan nomor C4548887 a.n. IBNU SYAKIR DRAJAT yang diterbitkan di Tembilahan pada tanggal 22 Agustus 2019 dan berlaku sampai dengan 22 Agustus 2024;
- 36.1 (satu) buah paspor dengan nomor C0374098 a.n. RAHMATULLAH yang diterbitkan di Selat Panjang pada tanggal 16 Mei 2018 dan berlaku sampai dengan 16 Mei 2023;
- 37.1 (satu) buah paspor dengan nomor B9045034 a.n. HUSIN BIN HASAN yang diterbitkan di Belakang Padang pada tanggal 08 Maret 2018 dan berlaku sampai dengan 08 Maret 2023;
- 38.1 (satu) buah paspor dengan nomor C7259596 a.n. AHMADI yang diterbitkan di Tembilahan pada tanggal 03 November 2020 dan berlaku sampai dengan 03 November 2025;
- 39.1 (satu) buah paspor dengan nomor C0322504 a.n. TUDENG yang diterbitkan di Batam pada tanggal 23 Juli 2018 dan berlaku sampai dengan 23 Juli 2023;
- 40.1 (satu) buah paspor dengan nomor C0877905 a.n. HERMAN yang diterbitkan di Batam pada tanggal 04 September 2018 dan berlaku sampai dengan 04 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan dokumen pribadi yang tidak terikat langsung ke dalam perkara ini, maka selanjutnya Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa HASBIADI bin KUSNADI;

41.1 (satu) lembar fotokopi e-KTP a.n. SUPRIADI dengan NIK : 2171024807839006 yang diterbitkan di Kota Batam pada tanggal 26 Februari 2019 yang berlaku hingga seumur hidup.

Merupakan dokumen kependuukn pribadi atas nama Saksi Supriadi, maka selanjutnya Dikembalikan saksi SUPRIADI alias BOTAK bin SUPIAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan keuangan negara;
- Para Terdakwa melakukan perlawanan yang membahayakan di dalam proses penangkapan oleh petugas Bea Cukai;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa direkrut berasal dari kalangan ekonomi lemah yang juga bukan merupakan otak pelaku perbuatan;
- Para Terdakwa belum menerima dan menikmati upah atas perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I Hasbiadi bin Kusnadi dan Terdakwa II Nicky bin Alm. Danny telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan tindak

Halaman 73 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes” sebagaimana dalam dakwaan ke satu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Hasbiadi bin Kusnadi dan Terdakwa II Niky bin Alm. Danny oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000,000,00 (lima puluh juta) rupiah, jika Para Terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda dan/atau pendapatan Para Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sarana pengangkut SB. TANPA NAMA;
 2. 1 (satu) set kunci kontak SB. TANPA NAMA;
 3. 1 (satu) unit power inverter;

Dikembalikan kepada saksi ADI PUTRA

4. 1 (satu unit) handphone berwarna hitam dengan merk “Nokia” dengan nomor IMEI 1 : 357296089537941 dan IMEI 2 : 357296089587946;
5. 1 (satu unit) handphone berwarna hitam dengan merk “Samsung Galaxy S7 Edge” dengan nomor IMEI 1 : 358982079442957/01 dan IMEI 2 : 358983079442955/01;
6. Muatan SB. TANPA NAMA berupa :
 1. Rokok (SKM) merk “SOL Bold” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 1407 slop @10 bks @20 btg;
 2. Rokok (SKM) merk “REXO” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 50 slop @10 bks @20 btg;
 3. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk “Martell Gordon Bleu” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 1 karton @12 botol @700 ml @40%;
 4. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk “Martell V.S.O.P” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 2 karton @12 botol @700 ml @40%;

Halaman 74 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Bacardi" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 16 karton @12 botol @750 ml @40%;
6. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Bacardi" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 7 botol @750 ml @40%;
7. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jameson" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 30 karton @12 botol @750 ml @40%;
8. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jameson" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 9 botol @750 ml @40%;
9. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Bombay Sapphire" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 6 karton @12 botol @750 ml @47%;
10. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnnie Walker Black Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 24 karton @12 botol @750 ml @40%;
11. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnnie Walker Red Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 31 karton @12 botol @750ml @40%;
12. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Singleton" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 7 karton @6 botol @700 ml @40%;
13. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jack Daniel's" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 8 karton @12 botol @700 ml @40%;
14. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jack Daniel's" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 10 karton @12 botol @1000 ml @40%;
15. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Myers's Jamaica Rum" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 110 karton @12 botol @750 ml @40%;
16. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jose Cuervo" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 42 karton @12 botol @750 ml @40%;
17. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Absolut Vodka" tanpa dilekati pita cukai 6 karton @12 botol @750 ml @40%;

Halaman 75 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Baileys" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 30 karton @12 botol @1000 ml @17%;
19. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Chivas Regal" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 6 karton @6 botol @750 ml @40%;
20. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Chivas Regal" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 5 karton @12 botol @700 ml @40%;
21. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "The Original Gordon's" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 18 karton @12 botol @750 ml @37.5%;
22. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Glenfiddich" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 22 karton @12 botol @700 ml @40%;
23. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Glenfiddich" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 7 botol @700 ml @40%;
24. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Glenfiddich" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 7 karton @12 botol @750 ml @40%;
25. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Carlo Rossi" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 15 karton @12 botol @750 ml @11.5%;
26. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jagermeister" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 14 karton @12 botol @700 ml @35%;
27. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Tanqueray" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 2 karton @12 botol @750 ml @47,3%;
28. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "SO LE CA" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 2 karton @12 botol @750 ml @13,5%;
29. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Martini" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 3 karton @12 botol @750 ml @7.5%;

Halaman 76 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Hennesey Black" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 1 karton @12 botol @1000 ml @43%;
31. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Hendrik's Gin" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 6 karton @12 botol @700 ml @41,4%;
32. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Macallan Terra" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 2 karton @6 botol @700 ml @43,8%;
33. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Macallan Enigma" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 3 karton @6 botol @700 ml @44,9%;
34. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Hibiki Suntory Whiski" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 12 karton @6 botol @700 ml @43%.

Dirampas untuk dimusnahkan:

7. 1 (satu) buah bendera Indonesia;
8. 2 (dua) buah bendera Isyarat;
9. 1 (satu) buah papan nama KM. CAHAYA KURNIA I;
10. 1 (satu) buah cap KM. CAHAYA KURNIA I;
11. 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara CAHAYA KURNIA I dengan nomor AL.205/11/07/KSOP-BAA.2020 yang diterbitkan oleh KSOP Bagansiapiapi pada tanggal 14 April 2020 dan berlaku sampai dengan 12 Oktober 2020;
12. 2 (dua) lembar Surat Ukur Internasional CAHAYA KURNIA I dengan nomor 1345/PPe yang diterbitkan oleh KSOP Bagansiapiapi pada tanggal 14 April 2020 dan berlaku sampai dengan 12 Oktober 2020;
13. 3 (tiga) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang CAHAYA KURNIA I dengan nomor AL.501/12/3/KSOP.BAA-2020 yang diterbitkan oleh KSOP Bagansiapiapi pada tanggal 14 April 2020;
14. 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara CAHAYA KURNIA I dengan nomor PK.001/4/03/KSOP-BAA-2020 yang diterbitkan oleh KSOP Bagansiapiapi pada tanggal 14 April 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang CAHAYA KURNIA I dengan nomor PK.102/06/14/KSOP-BAA.2020 yang diterbitkan oleh KSOP Bagansiapiapi pada tanggal 14 April 2020;
16. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang CAHAYA KURNIA I dengan nomor PK.001/11/04/KSOP-BAA-2020 yang diterbitkan oleh KSOP Bagansiapiapi pada tanggal 14 April 2020;
17. 1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum CAHAYA KURNIA I dengan nomor : AL.304/14/8/KSOP.BAA-2020 yang diterbitkan oleh KSOP Bagansiapiapi pada tanggal 14 April 2020;
18. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar a.n. KM CAHAYA KURNIA I dengan nomor C.11.2.3-KP.I-WK/002/IX/2020 yang diterbitkan oleh KSOP Khusus Batam pada tanggal 09 Desember 2020;
19. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar a.n. KM VIRGO dengan nomor C.11.2.3-KP.I-WK/002/IX/2020 yang diterbitkan oleh KSOP Khusus Batam pada tanggal 10 November 2020;
20. 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal KM. CAHAYA KURNIA I;
21. 1 (satu) set Outward Manifest KM. CAHAYA KURNIA I;
22. 1 (satu) lembar dokumen CAHAYA KURNIA I yang berisikan Last Port of Call dan Next Port of Call;
23. 11 (sebelas) lembar Crew List CAHAYA KURNIA I dengan nakhoda WAHIYUDIN;
24. 1 (satu) lembar Notice Under Section 24 KM. CAHAYA KURNIA I tanggal 09 Desember 2020;
25. 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal KM. SEHATI JAYA;
26. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar KM. SEHATI JAYA NO. 491/PPe dengan nomor : C.11.4.1-KP.I-WK/017/XII/2020 yang diterbitkan oleh KSOP Khusus Batam pada tanggal 08 Desember 2020;
27. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nakhoda a.n. WAHIYUDDIN, KM. SEHATI JAYA tanggal 08 Desember 2020;
28. 1 (satu) lembar Daftar Awak Kapal KM. SEHATI JAYA tanggal 08 Desember 2020;

Halaman 78 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar Daftar Manifest KM. SEHATI JAYA dengan NIL CARGO tanggal 08 Desember 2020;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara

30. 1 (satu) buah paspor dengan nomor C6699084 a.n. ZAMRI yang diterbitkan di Kuala Tungkal pada tanggal 04 September 2020 dan berlaku sampai dengan 04 September 2025;

31. 1 (satu) buah paspor dengan nomor C4725296 a.n. ANGGI PRAMUDIAN yang diterbitkan di Batam pada tanggal 16 September 2019 dan berlaku sampai dengan 16 September 2024;

32. 1 (satu) buah paspor dengan nomor B8027308 a.n. ASKAR ARISANDI yang diterbitkan di Batam pada tanggal 21 Desember 2017 dan berlaku sampai dengan 21 Desember 2022;

33. 1 (satu) buah paspor dengan nomor C6144127 a.n. ARDIYANSYAH yang diterbitkan di Batam pada tanggal 27 Desember 2019 dan berlaku sampai dengan 27 Desember 2024;

34. 1 (satu) buah paspor dengan nomor C2770027 a.n. WAHIYUDIN yang diterbitkan di Batam pada tanggal 25 Januari 2019 dan berlaku sampai dengan 25 Januari 2024;

35. 1 (satu) buah paspor dengan nomor C4548887 a.n. IBNU SYAKIR DRAJAT yang diterbitkan di Tembilahan pada tanggal 22 Agustus 2019 dan berlaku sampai dengan 22 Agustus 2024;

36. 1 (satu) buah paspor dengan nomor C0374098 a.n. RAHMATULLAH yang diterbitkan di Selat Panjang pada tanggal 16 Mei 2018 dan berlaku sampai dengan 16 Mei 2023;

37. 1 (satu) buah paspor dengan nomor B9045034 a.n. HUSIN BIN HASAN yang diterbitkan di Belakang Padang pada tanggal 08 Maret 2018 dan berlaku sampai dengan 08 Maret 2023;

38. 1 (satu) buah paspor dengan nomor C7259596 a.n. AHMADI yang diterbitkan di Tembilahan pada tanggal 03 November 2020 dan berlaku sampai dengan 03 November 2025;

39. 1 (satu) buah paspor dengan nomor C0322504 a.n. TUDENG yang diterbitkan di Batam pada tanggal 23 Juli 2018 dan berlaku sampai dengan 23 Juli 2023;

Halaman 79 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) buah paspor dengan nomor C0877905 a.n. HERMAN yang diterbitkan di Batam pada tanggal 04 September 2018 dan berlaku sampai dengan 04 September 2023;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa HASBIADI bin KUSNADI;

41. 1 (satu) lembar fotokopi e-KTP a.n. SUPRIADI dengan NIK : 2171024807839006 yang diterbitkan di Kota Batam pada tanggal 26 Februari 2019 yang berlaku hingga seumur hidup.

Dikembalikan saksi SUPRIADI alias BOTAK bin SUPIAN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, oleh kami, Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gracious Kesuma Prinstama Perangin Angin, S.H., Alfonsius Jokomartin Pampang Siringoringo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Islami, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Febby Erwan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gracious Kesuma Prinstama P, S.H.

Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H.

Alfonsius Jokomartin Pampang S, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Islami, SH

Halaman 80 dari 80 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tbk